ISBAT NIKAH MASSAL DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PENCATATAN PERNIKAHAN RESMI DI KUA SURABAYA

PRESPEKTIF MAQA>S}ID SHARI'AH

SKRIPSI

Oleh

Mariyatul Qibtiyah

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah Dan Hukum

Jurusan Hukum Peradata Islam

Program Studi Hukum Keluarga Islam

Surabaya

2020

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Mariyatul Qibtiyah
NIM	: C91216165
Fakultas/ Jurusan	: Syariah dan Hukum / Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi	: Isbat Nikah Massal dan Implikasinya Terhadap Pencatatan Pernikahan Resmi di KUA Surabaya *Prespektif Maqāṣid Sharī'ah.*

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/ karya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 11 Maret 2020
Saya yang menyatakan,

METERAI TEMPEL
6000
ENAM RIBU RUPIAH

Mariyatul Qibtiyah
NIM. C91216165

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Mariyatul Qibtiyah NIM. C91216165 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqosahkan.

Surabaya,12 Maret 2020

Pembimbing,

Saoki,M.Hi
NIP. 197404042007101004

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Mariyatul Qibtiyah NIM. C91216165 ini telah dipertahankan di depan sidang Seminar Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Senin, 23 Maret 2020 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Keluarga Islam.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I,	Penguji II,
Saoki,M.Hi	**Dra.Hj. Muflikatul Khoiroh, M.Ag**
NIP. 197404042007101004	NIP. 197004161995032002
Penguji III,	Penguji IV,
Suyikno, S.Ag., M.H	**Muhammad Jazil Rifqi,M.H**
NIP. 197307052011011001	NIP. 199111102019031017

Surabaya, Juli 2020
Mengesahkan,
Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Dekan,

Dr. H. Masruhan, M.Ag
NIP. 195904041988031003

LEMBAR PERNYATAAN PUBLIKASI

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Mariyatul Qibtiyah

NIM : C91216165

Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Perdata Islam
E-mail address\ : Mariyaelqibtiyah@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
☒ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :

ISBAT NIKAH MASSAL DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PENCATATAN PERNIKAHAN RESMI DI KUA SURABAYA *PRESPEKTIF MAQA>S}ID SHARI>'AH*

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin@@@@@ dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 23 Maret 2020

Penulis

(Mariyatul Qibtiyah)

ABSTRAK

Skripsi ini merupakan hasil penelitian lapangan dengan judul "Isbat Nikah Massal dan Implikasinya Terhadap Pencatatan Pernikahan Resmi di KUA Surabaya *Prespektif Maqa>s}id Shari>'ah*". Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan mengenai: 1) Bagaimana implikasi isbat nikah massal terhadap pencatatan pernikahan resmi di KUA Surabaya ?, 2) Bagaimana implikasi isbat nikah massal terhadap pencatatan pernikahan resmi di KUA Surabaya *Prespektif Maqa>s}id Shari>'ah*?

Data penelitian dihimpun melalui observasi, wawancara serta dokumentasi dengan tujuan untuk memperoleh data yang pasti. Selanjutnya, dianalisis dengan teknik deskriptif, analisis dengan pola pikir deduktif, data juga dianalisis dengan menggunakan teori-teori umum *Maqa>s}id Shari>'ah* terkait dengan pelaksanaan Isbat nikah massal yang kehadirannya kemudian dikhawatirkan memberikan implikasi terhadap pencatatan pernikahan resmi di KUA-KUA dalam Kota Surabaya**.**

Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa, ditemukan fakta bahwa keberadaan isbat nikah massal yang setiap tahun dilakukan membentuk pola pikir warga surabaya untuk melakukan penundaan dalam pencatatan pernikahan. Maka, setelah menganalisis menggunakan *Maqa>s}id Shari>'ah*, membandingkan tingkatan keduanya ditemukan bahwa pencatatan pernikahan secara langsung termasuk dalam tingkatan *d}haruriya>t*, hal ini wajib dilakukan oleh masyarakat dikarenakan agar tidak melahirkan *mafsadah* yang lebih besar. Sedangkan isbat nikah massal dalam tingkatan *hajiya>t* ini juga tidak dapat semena-mena untuk dihilangkan sekalipun ia menjadi salah satu faktor yang membentuk implikasi pada pencatatan pernikahan resmi di KUA, dan menjadikan semakin menjamurnya budaya nikah sirri.

Berdasarkan uraian diatas, maka Pemerintah Kota Surabaya sebaiknya menyulitkan persyaratan pelaksanaan isbat nikah massal, agar masyarakat kemudian tidak mengutamakan untuk mengikuti isbat nikah massal terlebih dahulu daripada pencatatan pernikahan secara resmi dan langsung oleh KUA. Sebaliknya pemerintah beserta Pegawai Pencatat Nikah harus berupaya lebih keras untuk memberikan penyadaran kepada masyarakat tentang pentingnya Pencatatan Pernikahan yang dilakukan secara resmi di KUA agar dapat terlindungi hak-hak dalam hal pernikahan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM i
PERNYATAAN KEASLIAN ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING iii
PENGESAHAN iv
LEMBAR PERNYATAAN PUBLIKASI v
ABSTRAK vi
MOTTO vii
KATA PENGANTAR viii
DAFTAR TRANSLITERASI xii
BAB 1 PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah 7
C. Rumusan Masalah 8
D. Kajian Pustaka 9
E. Tujuan Penelitian 12
F. Kegunaan Hasil Penelitian 12
G. Definisi Operasional 13
H. Metode Penelitian 15
I. Sistematika Pembahasan 22
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG ISBAT NIKAH MASSAL, PENCATATAN PERNIKAHAN DAN *MAQA>S}ID SHARI>'AH*
A. Isbat Nikah Massal 24
B. Pencatatan Pernikahan 27
C. Maqa>s}id Shari>'ah 30
BAB III ISBAT NIKAH MASSAL DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PENCATATAN PERNIKAHAN RESMI DI KUA SURABAYA
A. Profil KUA Se-Surabaya 40
B. Isbat Nikah Massal 42
C. Implikasi Isbat Nikah Massal terhadap Pencatatan Pernikahan Resmi di KUA Surabaya 49

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV ANALISIS *MAQA>S}ID SHARI>'AH* TERHADAP PENCATATAN PERNIKAHAN RESMI DI KUA SURABAYA SEBAGAI IMPLIKASI DARI PELAKSANAAN ISBAT NIKAH MASSAL

A. Analisis Pelaksanaan Isbat Nikah Massal dan Implikasinya terhadap Pencatatan Pernikahan Resmi di KUA Surabaya. 56

B. Analisis Maqa>s}id Shari>'ah terhadap Pencatatan Pernikahan Resmi Di KUA Surabaya sebagai Implikasi dari Isbat Nikah Massal..... 60

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 65

B. Saran..... 66

DAFTAR PUSTAKA 67

LAMPIRAN SKRIPSI.....71

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia dikenal sebagai makhluk ciptaanNya yang memiliki jiwa sosial, sehingga dalam mengarungi kehidupannya ia tak mungkin melakukan segalanya sendiri. Manusia membutuhkan orang lain dalam menjalani setiap hal dalam hidupnya. Komunikasi, kerjasama, bahkan menikah untuk melanjutkan keturunanpun akan ia lakukan dengan tujuan membuat hidupnya menjadi lebih berwarna dan bahagia. Selain itu, dengan menikah maka akan mampu mempertahankan eksistensi manusia itu sendiri di muka bumi dengan cara membentuk masyarakat yang kecil, masyarakat inilah yang kemudian dinamakan keluarga.

Sebagaimana Allah Swt yang telah menciptakan setiap insan untuk insan yang lain, sebagai pelengkap bahkan penyempurna diri juga agamanya. Bahkan, Islam menawarkan surga dunia dengan menikah. Hal ini dikuatkan dengan firman Allah Swt yang bermakna memerintah hambanya untuk menikah sebagaimana dalam QS. An-Nur ayat 32.

Selain itu, betapa pentingnya pernikahan perlu dilangsungkan hingga Rasulullah Sawpun turut serta memberikan sugesti bagi umatnya untuk menikah, karena dengan menikah akan terpelihara kehormatan, kemaluan serta pandangannya.[1] Menurut hukum islam, sebuah pernikahan dapat dikatakan sah atau tidak yakni apabila memenuhi terpenuhi hal-hal sebagai

[1] Muhamad Awaluddin, "Pencatatan Perkawinan dalam Hukum Kekeluargaan di Indonesia dan Relevansinya dengan Teori Mas{lahah Al-Syatibi", (Skripsi--UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2015),15.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berikut ini,antara lain : Adanya dua saksi, adanya wali, adanya sepasang calon suami dan istri yang akan menikah, ijab qabul serta dengan memberikan suatu pemberian yang bersifat wajib yang biasa disebut dengan mahar.[2]

Bukan hal yang baru jika Indonesia disebut sebagai negara yang multikultural. Dengan berbagai pesonanya, Indonesia sebagai negara yang dihuni oleh banyak umat muslim juga memiliki berbagai macam adat, budaya maupun suku yang terus hidup di masyarakat. Hal ini juga menjadi bagian yang berpengaruh dalam hal tata cara dan prosedur pernikahan.[3] Namun kendati demikian, bagi warga muslim harus mengacu pada Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang merupakan ketentuan hukum Negara yang berlaku umum, mengikat dan pemutus perbedaan pendapat, sejalan dengan kaidah fikih:"*Keputusan Pemerintah itu mengikat untuk dilaksanakan dan menghilangkan perbedaan pendapat".*

Problematika dalam dunia pernikahan di Indonesiapun menjadi hal yang penting untuk kehidupan berbangsa dan bernegara, hingga hal ini menyebabkan pemerintah memberikan perhatian yang lebih serius terhadapnya. Hal ini dibuktikan dengan peraturan perundang-undangan yang bermunculan guna membahas tentang pernikahan. Hal ini dimulai dengan lahirnya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan PP Nomor 9 Tahun 1975 serta beberapa peraturan lain yang intinya mengatur

---

[2] Saifudin Zuhri, "Sanksi Pidana bagi Pelaku Nikah Siri dalam Perspektif Hukum Islam", Asy-Syir'ah , *Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, Vol. 48, No. 2, (Desember, 2014), 364.

[3] Fatchiah E. Kertamuda, *Konseling Pernikahan untuk keluarga Indonesia*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2009),14.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tentang Pernikahan agar dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan itu.

Selanjutnya, menurut hukum positif di Indonesia, pernikahan yang dilangsungkan bagi penduduk yang beragama Islam selain dari harus dilangsungkan sesuai dengan hukum Islam, namun juga wajib untuk dicatatkan. Pencatatan pernikahan inilah yang kemudian menjadi bukti bahwa pernikahan telah dilangsungkan.[4]

Pencatatan pernikahan adalah bentuk upaya yang dilakukan oleh negara untuk mencatatkan secara adminitratif pernikahan yang dilakukan oleh warga negaranya.[5] Keharusan untuk melakukan pencatatan termaktub dalam pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa: "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan Undang-undang yang berlaku.[6] Dengan demikian, setiap pernikahan yang dilangsungkan harus dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) atau Kantor Urusan Agama (KUA).

Pencatatan dalam bidang pernikahan memang tidak ada dalam sejarah syariat Islam, dalam hal pencatatan hanya terdapat dalam hal *mu'amalah* saja, sebagaimana yang tercantum dalam QS. Al Baqarah ayat 282. Namun, berlandaskan dalil analogi hukum (qiyas alawy)[7] jika dalam QS. Al Baqarah ayat 282 termaktub perintah untuk melakukan pencataan bagi dua orang yang

[4] Ali Akbar, "Nikah Sirri Menurut Perspektif Al-Quran", *Jurnal Ushuluddin*, Vol. 22, No. 2, (Juli, 2014), 214.
[5] Itsnaatul Lathifah, "Pencatatan Perkawinan: Melacak Akar Budaya Hukum dan Respon Masyarakat Indonesia terhadap Pencatatan Perkawinan", *Al-Maza>hib*, Vol.3, No.1,(Juni, 2015), 47.
[6]UU No.1 Th 1974
[7] Arif Marsal dan Ryna Parlyna, "Pencatatan Perkawinan: Antara Rukun Nikah dan Syarat Administratif", *An-Nur*, Vol. 4, No. 1, (2015), 47.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ada dalam transaksi hutang piutang, maka semestinya peristiwa pernikahan yang kelak berpimplikasi terhadap status sosial, waris maupun nasab juga menjadi keharusan untuk dicatatkan, kemudian dimunculkanlah anturan hukum tentang pencatatan pernikahan sebagai jawaban atas kebutuhan masyarakat.[8]

Pencatatan pernikahan ini jika ditelaah dalam kaidah ilmu fiqih maka dapat dikategorikan sebagai *maṣlaḥah mursalah*, yakni suatu penetapan hukum yang tidak terdapat perintah maupun larangannya dalam sumber hukum Islam, akan tetapi hal ini dipandang baik oleh akal dan sejalan dengan tujuan Syari'ah.[9] Dengan atau tanpa adanya pencatatan pernikahan tidak berpengaruh pada sah atau tidaknya pernikahan.[10] Hanya saja, dengan munculnya ketentuan tentang pencatatan pernikahan ini ketika seseorang telah menikah maka ia seakan mendapatkan bukti legal atas terjadinya peristiwa pernikahan itu, sedangkan apabila seseorang memilih untuk tidak mengikuti prosedur perundang-undangan yang berlaku maka tanpa adanya pencatatan ini, maka pernikahan yang mengalami problematika tidak akan mendapatkan perlindungan hukum dari negara.

Pencatatan pernikahan memiliki tujuan untuk mewujudkan ketertiban perkawinan dalam masyarakat. Pencatatan pernikahan ini merupakan upaya yang diberikan oleh undang-undang untuk menjaga harkat dan martabat

[8] Marzuki Wahid, *Fiqh Indonesia: Kompilasi Hukum Islam dan Counter Legal Draft : Kompilasi Hukum Islam dalam Bingkai Politik Hukum Indonesia,* (Cirebon: Institut Islam Fahmina, 2014),216.

[9] Fitriyah Khadijah, "Analisis Maṣlaḥah Mursalah Terhadap Isbat Nikah Massal Yang diselenggarakan oleh Dinas Sosial Kota Surabaya Tahun 2014-2018", (Skripsi--UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019), 4.

[10] Mukhtaruddin Bahrum, "Legalisasi Nikah Sirri Melalui Isbat Nikah Menurut Kompilasi Hukum Islam", *Jurnal Diskursus Islam*, Vo1. No. 2, (Agustus, 2013),222.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pernikahan, kesucian pernikahan[11] dan perlindungan hukum terhadap segala macam problematika dalam pernikahan dengan diatur melalui perundang-undangan. Melalui pencatatan pernikahan yang dibuktikan dengan masing-masing suami-istri mendapatkan salinan Akta Nikah maka hal ini bertujuan kelak apabila terjadi percekcokan antara suami dan istri, atau terdapat penyelewangan tanggung jawab, maka pihak yang lain dapat melakukan upaya hukum untuk melindungi hak-haknya.[12]

Sebagaimana dalam pasal 6 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa pernikahan yang tidak dicatatkan atau tidak memliki bukti atas pernikahannya dalam bentuk surat nikah maka tidak dapat mempunyai akibat hukum apapun. Sebaliknya, meskipun dengan dalih pemenuhan kebutuhan masyarakatpun namun pada kenyataannya masyarakat yang beragama Islam di Indonesia ini tidak semuanya patuh pada peraturan yang diberikan oleh negara. Diantara mereka masih banyak yang melakukan nikah sirri dengan berbagai alasan yang beragam. Sedangkan yang dimaksud dengan Nikah Sirri adalah nikah yang dilangsungkan secara rahasia dari orang banyak.[13]

Dalam hal upaya penanggulangan dampak pernikahan yang tidak tercatat yang akan dialami warga negara Indonesia, maka Kompilasi Hukum Islam (KHI) memberikan solusi berupa Isbat nikah. Namun, dalam undang-

---

[11] Khoirin Nisa', "Analisis Maslahah Terhadap Manfaat Program Isbat Nikah Massal Oleh Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama (MWC NU) Kecamatan Gapura Kabupaten Sumenep, (Skripsi--UIN Sunan Ampel Surabaya.2019), 2.

[12] Andi Nadir Mudar, "Fenomena Itsbat Nikah Terhadap Perkawinan Yang Dilakukan Setelah Terbitnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi Di Pengadilan Agama Andoolo)", *Zawiyah: Jurnal Permikiran Islam,* Vol 4, No.2, (Desember, 2018), 112.

[13] Zuni Ayu Pratiwi, "Analisis Yuridis Terhadap Isbat Nikah Karena Pernikahan Sirri Oleh Wali Muhakkam Dalam Penetapan Pengadilan Agama Bangil No.0720/Pdt. 2017/PA.Bkl, (Skripsi--UIN Sunan Ampel Surabaya), 2018, 39.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

undang tersebut pula terdapat kerancuan dan ketidakjelasan dalam jenis-jenis pernikahan yang dikategorikan dapat di isbatkan. Jika diamati pada poin-poin tersebut seakan-akan ia memberikan kelonggaran hukum yang kasat mata.

Pada pasal 7 KHI, tepatnya pada point Poin d dan e. Poin d memberikan solusi berupa isbat nikah bagi pernikahan yang dilangsungkan sebelum UU No. 1 Tahun 1974, namun dalam Point e menyatakan bahwa pernikahan yang dapat diisbatkan adalah pernikahan yang tidak memiliki halangan perkawinan sebagaimana yang tercantum dalam UU No.1 Tahun 1974. Dalam hal tidak memiliki halangan perkawinan disini seolah-olah memberikan kelonggaran terhadap permintaan isbat bagi para pelaku nikah yang sebelumnya sengaja tidak dicatatkan untuk mendapatkan perlindungan hukum dengan dicatatkan oleh negara.

Tentang Isbat Nikah juga ternyata mendapat perhatian khusus oleh Pemerintah Kota Surabaya. Pemerintah Kota Surabaya memberikan fasilitas Isbat nikah massal dengan landasan hukum Perda 009 Tahun 2018 tentang APBD Kota Surabaya dan Peraturan Walikota No. 77 tahun 2019 tentang penjabaran APBD Kota Surabaya 2019. Yang kemudian dalam hal ini diamanahkan kepada Dinas Sosial Surabaya untuk menjadi penanggung jawabanya.[14]

Isbat Nikah Massal yang diselenggarakan di Surabaya ini diawali dengan niat yang mulia, yakni untuk memberikan legalitas hukum bagi pernikahan yang belum dicatatkan agar warga mendapatkan perlindungan

[14] Ibid,9.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hukum. Namun,dengan pernikahan yang sebelumnya tidak dicatatkan (nikah sirri) yang kemudian difasilitasi oleh Pemerintah Kota untuk pencatatannya ternyata menimbulkan kekhawatiran akan semakin meremehkannya masyarakat terhadap pencatatan pernikahan resmi yang secara langung dilakukan di KUA.

Menurut berbagai penelitian terdahulu yang telah peneliti pelajari, pemberian fasilitas isbat nikah massal ini di analisis dengan menggunakan *mas{lahah mursalah*. Namun, tidak ada satupun penelitian yang meneliti tentang pengaruh (hal negatif) yang terjadi akibat adanya pemberian fasilitas isbat nikah massal ini.

Maka menjadi hal yang penting untuk dilakukan sebuah penelitian tentang penyelenggaraan isbat nikah massal dan implikasinya terhadap pencatatan pernikahan resmi di KUA Surabaya serta perlu dianalisis menggunakan *Maqa>s}id Shari>'ah*. Dengan demikian, dapat diketahui apakah isbat nikah massal ini perlu dilanjutkan karena *mas{lahah* lebih besar atau dihentikan karena menyebabkan *mafsadah* yang lebih besar daripada *mas{lahah* . Adapun judul penelitian yang penulis lakukan ialah *Isbat Nikah Massal dan Implikasinya Terhadap Pencatatan Pernikahan Resmi Di KUA Surabaya Prespektif Maqa>s}id Shari>'ah*

B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah

Menelaah dari latar belakang masalah diatas, maka penulis memberikan identifikasi masalah dan batasan masalah sebagai berikut :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Identifikasi Masalah

a) Kerancuan penetapan jenis-jenis pernikahan yang dapat diisbatkan di Indonesia.

b) Adanya budaya pernikahan tanpa pencatatan (nikah sirri) di Surabaya.

c) Program Isbat Nikah Massal membuka pintu maraknya pratik nikah sirri.

d) Implikasi isbat nikah massal terhadap pencatatan pernikahan resmi di KUA Surabaya.

e) Isbat nikah massal dan Implikasinya terhadap pencatatan pernikahan resmi di KUA Surabaya *Prespektif Maqa>s}id Shari>'ah*.

2. Batasan Masalah

Dalam sebuah penelitian diperlukan batasan masalah dengan tujuan penelitian lebih fokus dan terarah. Maka, batasan penelitian ini adalah:

a) Implikasi isbat nikah massal terhadap pencatatan pernikahan resmi di KUA Surabaya.

b) Isbat nikah massal dan Implikasinya terhadap pencatatan pernikahan resmi di KUA Surabaya *Prespektif Maqa>s}id Shari>'ah*.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implikasi isbat nikah massal terhadap pencatatan pernikahan resmi di KUA Surabaya?

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Bagaimana implikasi isbat nikah massal terhadap pencatatan pernikahan resmi di KUA Surabaya *Prespektif Maqa>s}id Shari>'ah*?

D. Kajian Pustaka

Kajian Pustaka dapat dipahami sebagai suatu ringkasan terhadap penelitian-penelitian yang pernah dilakukan oleh peneliti lain dengan pembahasan seputar masalah-masalah yang ditelaah oleh peneliti sehingga kemudian menemukan perbedaan terhadap penelitian yang dilakukan oleh peneliti sekarang. Demi menunjukkan bahwa skripsi ini bukan merupakan hasil dari plagiasi, maka perlu dicantumkan beberapa penelitian terdahulu yang memiliki kesamaan dengan penelitian yang telah penulis lakukan, antara lain:

Yang pertama, skripsi yang berjudul *Analisis Maṣlaḥah Mursalah Terhadap Isbat Nikah Massal Yang Diselenggarakan Oleh Dinas Sosial Kota Surabaya Tahun 2014-2018*. Skipsi ini ditulis oleh Fitriyah Khadijah Mahasiswi UIN Sunan Ampel Surabaya Fakultas Syari'ah dan Hukum Prodi Hukum Keluarga Islam di tahun 2019. Dalam skrispsi tersebut menjelaskan perihal analisis *mas{lahah mursalah* terkait dengan pentingnya pencatatan pernikahan. Dalam skripsi ini juga menjelaskan bahwa banyak manfaat yang didapatkan dengan adanya isbat nikah massal yang difasilitasi setiap tahun oleh pemerintah kota surabaya dengan mengamanahkannya pada Dinas Sosial Kota Surabaya sebagai penanggung jawabnya.[15] Maka, skripsi ini jelas sangat berbeda dengan skripsi yang sedang ditulis oleh peneliti karena penulis

[15] Fitriyah Khadijah, "Analisis Maṣlaḥah Mursalah Terhadap Isbat Nikah Massal Yang Diselenggarakan Oleh Dinas Sosial Kota Surabaya Tahun 2014-2018", 90.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

meneliti dengan analisis *Maqa>s}id Shari>'ah* yang kemudian membandingkan antara *mas{lahah* dan *mafsadah* yang timbul lebih besar karena adanya penyelenggaraan program isbat nikah massal dan implikasinya terhadap pencatatan pernikahan resmi di KUA surabaya.

Yang kedua, skripsi yang berjudul *Efektivitas Isbat Nikah Masal dalam Meminimalisir terjadinya Pernikahan Tanpa Akta Nikah (Studi Kasus di KUA Kecamatan Karangampel Kabupaten Indramayu Tahun 2008-2012)*. Skripsi ini ditulis oleh Maman Badruzzaman Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Fakultas Syari'ah dan Hukum Prodi Ahwal-Asy-Syakhsiyah di tahun 2013. Dalam skripsi tersebut menjelaskan tentang pelaksanaan isbat nikah massal yang dilakukan di empat kecamatan yang berada pada kawasan kabupaten Indramayu. Pelaksanaan Isbat Nikah menurut penelitian ini dianggap efektif dan banyak manfaat yang diberikan atas adanya isbat nikah massal ini.[16] Maka, skripsi ini jelas sangat berbeda dengan skripsi yang sedang ditulis oleh peneliti karena penulis meneliti dengan analisis *Maqa>s}id Shari>'ah* yang kemudian membandingkan antara dan *mafsadah* yang timbul lebih besar karena adanya penyelenggaraan program isbat nikah massal dan implikasinya terhadap pencatatan pernikahan resmi di KUA surabaya. Selain itu lokasi penelitian juga berbeda.

Yang ketiga, skripsi yang berjudul *Analisis Maslahah terhadap Manfaat Program Isbat Nikah Massal Oleh Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama (MWC NU) Kecamatan Gapura Kabupaten Sumenep*. Skripsi ini ditulis oleh

[16] Maman Badruzzaman, "Efektivitas Isbat Nikah Masal dalam Meminimalisir terjadinya Pernikahan Tanpa Akta Nikah (Studi Kasus di KUA Kecamatan Karangampel Kabupaten Indramayu Tahun 2008-2012",(Skripsi--UIN Sunan Kalijaga, 2013), 74.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Khoirin Nisa' Mahasiswi UIN Sunan Ampel Surabaya Fakultas Syari'ah dan Hukum Prodi Hukum Keluarga Islam di tahun 2019. Dalam skripsi tersebut menjelaskan bahwa MWC NU melakukan isbat nikah massal di kecamatan Gapura Kabupaten Sumenep, dengan adanya isbat nikah massal tersebut mendatangkan banyak manfaat bagi warga yang pernikahannya belum dicatatkan. Manfaat-manfaat tersebut antara lain: a) Perkawinan mempunyai kekuatan hukum tetap, b) Adanya perlindungan terhadap ketidakjelasan terhadap identitas keluarga, c) Memberikan kepastian hukum terhadap hak-hak yang ada antara suami atau istri, d) Melindungi keluarga apabila terjadi sengketa waris, e) Melindungi kedua belah pihak dalam hal perceraian.dll.[17]

Menelaah ringkasan hasil dari penelitian terdahulu terdapat beberapa perbedaan dan persamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Persamaannya terletak pada objek yakni mengenai Isbat nikah massal, sedangkan yang membedakan dari penelitian sebelumnya dari segi tempat penelitian, juga implikasi *mafsadah* yang diberikan akibat adanya isbat nikah massal ini. Hal ini kemudian menjadi berbeda karena penelitian-penelitian sebelumnya hanya membahas tentang *mas{lahah* karena adanya isbat nikah massal. Hal ini membuktikan bahwa penelitian yang dilakukan belum pernah diteliti sebelumnya. Dalam penelitian ini, penulis juga lebih berfokus pada implikasi dan analisis *Maqa>s}id Shari>'ah* terhadap pelaksanaan isbat nikah massal yang merupakan program Pemerintah Daerah Surabaya dengan memikulkan tanggung jawab pelaksanaannya kepada Dinas Sosial Surabaya.

[17] Khoirin Nisa', "Analisis Maslahah Terhadap Manfaat Program Isbat Nikah Massal Oleh Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama (MWC NU) Kecamatan Gapura Kabupaten Sumenep", 83.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Maka, skripsi ini jelas sangat berbeda dengan skripsi lain karena penulis meneliti dengan analisis *Maqa>s}id Shari>'ah* yang kemudian membandingkan antara *mas{lahah* dan *mafsadah* yang timbul lebih besar karena adanya isbat nikah massal dan implikasinya terhadap pencatatan pernikahan resmi di KUA Surabaya.

E. Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian yang dilakukan memiliki kesamaan dengan rumusan masalah yakni :

1. Untuk mengetahui Implikasi isbat nikah massal terhadap pencatatan pernikahan resmi di KUA Surabaya.
2. Untuk mengetahui Implikasi isbat nikah massal terhadap pencatatan pernikahan resmi di KUA Surabaya (Prespektif *Maqa>s}id Shari>'ah*).

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Di dalam Penelitian yang dilakukan oleh penulis memiliki dua manfaat yakni secara teoritis dan praktis sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

   Secara teoritis, penelitian yang penulis lakukan diharapkan dapat menambah khasanah pengetahuan tentang fasilitas isbat nikah massal yang diberikan oleh Pemerintah Kota Surabaya yang kemudian dalam pelaksanaannya diamanahkan pada Dinas Sosial Surabaya yang diharapkan dapat melegalisakan pernikahan *sirri* memiliki *mafsadah*. Sehingga dalam pelaksanaannya perlu beberapa pertimbangan dan persyaratan yang ketat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Manfaat praktis

Secara Praktis, penelitian yang penulis lakukan dapat bermanfaat secara umum. Khususnya pelaksana kebijakan pemberian fasilitas isbat nikah massal, diharapkan pelaksanaan isbat nikah massal tidak diberikan setiap tahun karena dianggap memanjakan masyarakat yang melakukan pernikahan sirri. Sebaliknya, penulis berharap dengan adanya penelitian ini dapat memberikan sumbangsih saran untuk lebih diperketat terkait persyaratan pernikahan yang dapat di isbatkan sehingga tidak membuka jurang yang lebar untuk pelaksanaan praktik nikah sirri yang sudah menjamur di masyarakat.

Dengan penelitian ini diharapkan semakin menambah motivasi untuk memberikan pengetahuan hukum dan kesadaran hukum terkait pentingnya pencatatan pernikahan agar pernikahan sirri yang sudah menjamur di masyarakat dapat hilang seiring dengan berjalannya waktu.

G. Definisi Operasional

Demi mendapatkan kejelasan gambaran terhadap pembahasan yang dilakukan oleh penulis maka menjadi sangat penting untu menjelaskan terkait definisi secara opersional setiap kata kunci dari judul yang penulis teliti.

1. Isbat Nikah Massal berasal dari Isbat Nikah dan Massal, Isbat Nikah memiliki makna secara bahasa sebagai penetapan, pengiyaan seta pengukuhan.[18] Dalam literatur bahasa indonesia ditemukan bahwa isbat nikah yakni merupakan pengukuhan atau penetapan pernikahan dengan cara

[18] Zuni Ayu Pratiwi, "Analisis Yuridis Terhadap Isbat Nikah karena Pernikahan Sirri oleh Wali Muhakkam dalam Penetapan Pengadilan Agama Bangkalan No.0720/Pdt.P/2017/PA.Bkl", (Skripsi--UIN Sunan Ampel Surabaya,2018), 48

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penetapan pengadilan agar dicatatkan, dengan tujuan untuk mendapatkan kelegalitasan pernikahan yang sebelumnya tidak memiliki kelegalitasan. Maka, yang dimaksud dengan Isbat Nikah Massal yakni pengukuhan secara massal (bersama-sama) dengan tujuan untuk mendapatkan kelegalitasan pernikahan yang sebelumnya tidak memiliki kelegalitasan yang dilakukan melalui penetapan pengadilan.

2. Pencatatan pernikahan adalah bentuk upaya yang dilakukan oleh negara untuk mencatatkan secara adminitratif pernikahan yang dilakukan oleh warga negaranya.[19] Peristiwa pencatatan ini dilaksanakan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) atau dalam hal lain disebut sebagai instansi yang berwenang. Hal ini sebagaimana yang telah diamanahkan oleh undang-undang, yakni KUA sebagai instansi yang berwenang mencatat pernikahan muslim dan Kantor Catatan Sipil sebagai instansi yang berwenang dalam melakukan pencatatan pernikahan bagi non-muslim.

3. KUA Surabaya adalah Kantor Urusan Agama wilayah Surabaya yang ditugaskan untuk melakukan pencatatan pernikahan sesuai dengan amanah perundang-undnagan. Dalam penelitian ini mengambil empat KUA sebagai penelitian karena memiliki antusias yang cukup tinggi untuk mendaftarkan diri sebagai peserta isbat nikah. KUA tersebut antara lain: KUA Asemrowo, KUA Bubutan, KUA Kenjeran dan KUA Semampir.

4. *Maqa>s}id Shari>'ah* merupakan susunan dari dua kata, yakni *Maqa>s}id* dan *Shari>'ah*. *Maqa>s}id* sendiri merupakan perubahan kata

[19] Itsnaatul Lathifah, "PENCATATAN PERKAWINAN: Melacak Akar Budaya Hukum dan Respon Masyarakat Indonesia terhadap Pencatatan Perkawinan", *Al-Maza>hib*, Vol.3, No.1,(Juni, 2015), 47.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam bentuk jama' dari maqshad, yang mulanya berasal dari kata *qashada-yaqshidu* yang memiliki arti tujuan akhir, sesuatu yang ditarget atau dengan kata lain sasaran[20]. Sedangkan *Shari>'ah* dapat dipahami sebagai Hukum yang telah di tentukan oleh Allah SWT untuk manusia sebagai tuntunan dalam mengarungi kehidupan di dunia dan di akhirat.[21] Maka *Maqa>s}id Shari>'ah* yakni tujuan dari disyari'atkannya suatu hukum.

H. Metode Penelitian

Penelitian berasal dari bahasa inggris *"to search"* yang memiliki makna mencari serta *"re-search"* yang bermakna mencari kembali.[22] Sedangkan metode merupakan kata yang berasal dari bahasa yunani *"methodos"* yang memiliki makna jalan/cara yang ditempuh.[23] Maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan metode penelitian merupakan langkah-langkah yang ditempuh oleh peneliti untuk memudahkan proses-proses pelaksanaan penelitan yang dilakukan olehnya. Hal itu dimaksudkan agar penelitian dapat memiliki kualitas penelitian yang tak diragukan.

Metode penelitian adalah suatu cara yang dilakukan secara ilmiah untuk menemukan data dengan tujuan tertentu.[24] Dalam mendapatkan tujuan dan manfaat dari penelitian ini, maka peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualilatif. Dengan menggunakan metode

---

[20] Veni Soraya Dewi, "Analisis Pengaruh Penerapan Kinerja *Maqasid* terhadap Manajemen Risiko pada Perbankan Syariah", *Cakrawala: Jurnal Studi Islam,* Vol. XII, No. 2, (2017), 175.
[21] Ghofar Shidiq, "Teori Al-Maqasid Syari'ah dalam Hukum Islam", *Jurnal Sultan Agung*, Vol. XLIV No. 118 (Juni– Agustus, 2009), 118
[22]Sri Kumalaningsih, *Metodologi Penelitian: Kupas Tuntas Cara Mencapai Tujuan*,(Malang: UB Press,2012),14.
[23] Id.m.wikipidea.org
[24]Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif,Kualitatif Dan R&D*, (Bandung:Alfabeta, 2012), 2.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Penelitian kualitatif maka akan dapat memudahkan peneliti untuk mendeskripsikan isbat nikah massal dan implikasinya terhadap pencatatan pernikahan resmi di KUA Surabaya.

Adapun metode yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penilitian

   Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian lapangan (field research) yakni data-data dikumpulan sesuai dengan penelitian yang dilakukan di lapangan. Dalam metode penelitian hukum, yakni merupakan jenis penelitian empiris. Dalam penelitian hukum empiris maka peneliti lebih mengacu pada perilaku individu dalam masyarakat terhadap adanya suatu hukum atau kebijakan yang kemudian memiliki maksud untuk melakukan penyadaran hukum dalam masyarakat.

2. Data yang dikumpulkan

   Data yang penulis kumpulkan adalah :

   a) Data Primer

      Data primer yang digunakan oleh penulis adalah sebagai berikut:

      1) Data Pelaksanaan isbat nikah nassal
      2) Data pencatatan pernikahan di KUA Surabaya
      3) Motif mendaftar isbat nikah massal
      4) Implikasi isbat nikah massal bagi KUA

   b) Data Sekunder

      Data sekunder yang digunakan oleh penulis adalah sebagai berikut:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) Tingkatan *Maqa>s}id Shari>'ah*

2) Pokok-pokok Dasar *Maqa>s}id shari>ah*

3) Peraturan tentang isbat nikah

4) Prosedur isbat nikah massal

3. Sumber data

Sumber data merupakan data yang diperoleh oleh peneliti sebagai acuan dalam melakukan penelitian, sumber data tersebut ialah:

a. Sumber Data Primer

Sumber primer merupakan sumber data yang diperoleh secara langsung oleh peneliti melalui sumber yang asli. Sumber primer dalam penelitian ini:

1) Eni Yuliati Staff Dinas Sosial Surabaya

2) Miftakhurrohman selaku Kepala KUA Bubutan

3) Abdul Wahid selaku Kepala KUA Asemrowo

4) Marfa'i selaku Kepala KUA Semampir

5) Sarwo selaku Kepala KUA Kenjeran

6) Ike peserta isbat nikah massal

7) Ahmad Fatawi wali dari salah satu peserta isbat nikah massal

8) Pak Sayyimin kerabat dekat dari salah satu peserta isbat nikah massal

b. Sumber Data Sekunder

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sumber sekunder merupakan sumber yang memiliki manfaat untuk membantu dalam penyempurnaan penjelasan. Sumber data sekunder dalam penelitian ini antara lain:

1) Kompilasi Hukum Islam
2) UU No.1 Tahun 1974
3) PMA No. 11 Tahun 2007
4) Peraturan Pemerintah No 34 Tahun 2016
5) Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh 2*
6) Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, *Maqashid Syariáh*
7) Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*
8) Itsnaatul Lathifah, *PENCATATAN PERKAWINAN: Melacak Akar Budaya Hukum dan Respon Masyarakat Indonesia terhadap Pencatatan Perkawinan*
9) Ismiyati, *Pencatatan Pernikahan sebagai Upaya Penanggulangan Nikah Sirri dalam Hukum Islam*
10) Muhamad Awaluddin, *Pencatatan Perkawinan dalam Hukum kekeluargaan di Indonesia dan Relevansinya dengan Teori Mas{lahah Al-Syatibi*
11) Dian Mustika, *Pencatatan Perkawinan Dalam Undang-Undang Hukum Keluarga di Dunia Islam*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Teknik pengumpulan data

Demi mewujudkan informasi yang akurat yang sesuai dengan tujuan penelitan, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data:

a. Observasi

Observasi yakni teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan pengamatan secara langsung dan pencatatan secara sistematis terhadap objek yang akan diteliti. Observasi dilakukan untuk mendapatkan informasi terkait dengan suatu fenomena atau peristiwa yang terjadi. Observasi yang dilakukan oleh penulis yakni dengan cara membaca penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian yang sedang penulis lakukan serta melakukan pengamatan langsung dan ikut mencatat pendataan pencatatan pernikahan di KUA dan mencari informasi terkait peserta isbat nikah massal setiap tahunnya.

b. Wawancara (Interview)

Ahmad Tanzeh mengungkapkan bahwa wawancara ialah "teknik pengumpulan data dengan interview pada satu atau beberapa orang yang bersangkutan."[25] dilakukan dengan sistem tanya-jawab secara langsung antara peneliti dengan respondem tanpa sebelumnya menuangkannya dengan tulisan. Wawancara yang dilakukan menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang bersifat terstruktur dengan maksud mendapatkan hasil yang sesuai dengan target yang diharapkan. Pihak-pihak yang menjadi narasumber dalam hal ini adalah Dinas Sosial Surabaya, Kepala KUA di

[25]Ahmad Tanzeh dan Suyitno, *Dasar-Dasar Penelitian*, (Surabaya: Lembaga Kajian Agama dan Filsafat (eLKAF), 2006),89.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Surabaya yang memiliki angka pendaftar isbat nikah massal yang cukup tinggi dari 2014 hingga 2018, serta peserta isbat nikah massal.

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu teknik dalam melakukan pengumpulan data yang diperoleh dari berbagai dokumen, catatan,laporan maupun penelitian terdahulu yang dapat digunakan sebagai bahan untuk analisis data.

Dokumen yang digunakan dalam penelitian ini didapatkan dari penelitian terdahulu yang berwujud angka. Selain itu juga menggunakan dokumen tentang latar belakang, tujuan dan landasan hukum dari Pemerintah Kota Surabaya yang mengamanahkan kepada Dinas Sosial Surabaya untuk melakukan fasilitas isbat nikah massal di Surabaya.

4. Teknik pengolahan data

Demi mendapatkan hasil yang maksimal maka dibutuhkan teknik pengolahan data. Teknik pengolahan data merupakan tahapan-tahapan untuk mengelola data agar layak dikonsumsi oleh khalayak umum.

a. Organizing bermakna sebagai proses yang dilakukan secara sistematis mulai dari pengumpulan hingga penyajian fakta-fakta yang terjadi dilapangan.

b. Editing bermakna sebagai kegiatan penyempurnaan kata, data maupun kebenaran demi mendapatkan ketepatan dalam data.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Coding bermakna sebagai kegiatan untuk mengklasifikasikan dan memeriksa data-data yang didapatkan oleh peneliti agar sesuai dengan tujuan.

5. Teknik analisis data

Setelah melakukan pengumpulan dan pengelolaan data maka juga membutuhkan teknik analisis. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini ialah teknik deskriptif analisis dengan pola pikir deduktif yaitu menggunakan teknik analisa dengan cara memaparkan data apa adanya. Dalam hal ini data tentang isbat nikah massal dan implikasinya terhadap pencatatan pernikahan resmi di KUA Surabaya kemudian dianalisa dnegan menggunakan teori *Maqa>s}id Shari>'ah*.

Sedangkan, pola pikir yang digunakan dalam penelitian ini ialah dengan menggunakan pola pikir deduktif. Pola pikir deduktif merupakan pola pikir yang berangkat dari variabel yang bersifat umum, dalam hal ini ialah teori *Maqa>s}id Shari>'ah*. Kemudian diaplikasikan dan dijadikan sebagai pisau analisa terhadap variabel yang bersifat khusus, dalam hal ini yakni isbat nikah massal dan implikasinya terhadap pencatatan pernikahan resmi di KUA Surabaya. Kemudian, ditarik kepada sebuah kesimpulan apakah isbat nikah massal dinilai layak untuk dilanjutkan atau tidak, sesuai dengan kemashlahatan atau justru menimbulkan *mafsadah* yang lebih besar hingga diakhirnya dapat menemukan cara bagaimana merespon sebuah kebijakan hukum agar tidak melahirkan *mafsadah*.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan merupakan penjabaran yang dilakukan secara deskriptif perihal garis besar tulisan yang akan ditulis.

Bab Pertama dalam penelitian ini adalah pendahuluan. Dalam bab pendahuluan berisikan tentang landasan permasalahan yang melatarbelakangi adanya penelitian ini. Dalam bab ini kemudian dijabarkan tentang latar belakang, identifikasi masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua dalam penelitian ini berisi tentang penjelasan umum tentang *Maqa>s}id Shari>'ah*. Yang di dalamnya mencakup penegertian *Maqa>s}id Shari>'ah*, tingkatan *Maqa>s}id Shari>'ah* serta pokok-pokok dasar *Maqa>s}id Shari>'ah*

Bab ketiga dalam penelitian ini berisi tentang profil KUA Surabaya serta hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan isbat nikah massal oleh Dinas Sosial Surabaya, mulai dari latar belakang, tujuan, syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh peserta dan prosedur isbat nikah massal, serta tentang implikasi isbat nikah massal terhadap pencatatan pernikahan resmi di KUA Surabaya.

Bab keempat dalam penelitian ini berisi tentang isbat nikah massal dan implikasinya terhadap pencatatan pernikahan resmi di KUA Surabaya dengan dianalisis menggunakan Prespektif *Maqa>s}id Shari>'ah*. Dalam bab ini penulis melakukan analisis terhadap keberadaan isbat nikah massal yang memberikan implikasi terhadap pencatatan pernikahan resmi di KUA Suabaya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bab kelima dalam penelitian ini merupakan penutup yang berisi kesimpulan yang didasarkan pada hasil analisis yang dituangkan di bab keempat, serta dilengkapi dengan saran-saran yang dapat dipertimbangkan bagi pelaksana kebijakan maupun kalangan akademisi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG ISBAT NIKAH MASSAL, PENCATATAN PERNIKAHAN DAN *MAQA>S}ID SHARI>'AH*

A. Isbat Nikah Massal

1. Pengertian Isbat Nikah Massal

Secara bahasa, isbat memiliki makna penetapan, pengiyaan serta pengukuhan. Dalam literatur bahasa indonesia ditemukan bahwa isbat nikah yakni merupakan pengukuhan atau penetapan pernikahan dengan cara pencatatan dengan tujuan untuk mendapatkan legalitas pernikahan yang sebelumnya tidak memiliki legalitas. Maka, yang dimaksud dengan Isbat Nikah Massal yakni pengukuhan secara massal (bersama-sama) dengan cara pencatatan dengan tujuan untuk mendapatkan legalitas pernikahan yang sebelumnya tidak memiliki legalitas.

Hal ini juga disebutkan dalam Keputusan Mahkamah Agung RI No. KMA/032/Sk/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Adsministrasi Pengadilan yang menyebutkan bahwa Isbat Nikah merupakan pengesahan atas terjadinya suatu pernikahan yang telah dilangsungkan sesuai dengan syariat islam, namun tidak ada riwayat pencatatannya di pihak KUA maupun PPN yang berwenang dalam mencatatkannya.[1]

Isbat merupakan produk yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama namun dalam arti bukan pengadilan yang sesungguhnya atau dengan kata lain disebut *jurisdictio voluntair.* Disebut demikian karena dalam perkara ini hanya

[1]Zuni Ayu Pratiwi, "Analisis Yuridis Terhadap Isbat Nikah karena Pernikahan Sirri oleh Wali Muhakkam dalam Penetapan Pengadilan Agama Bangkalan No.0720/Pdt.P/2017/PA.Bkl", (Skripsi--UIN Sunan Ampel Surabaya,2018), 4 24

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terdapat pemohon yang menginginkan adanya penetapan. Perkara voluntair ini bersifat permohonan disertai tidak ada para pihak yang bersengketa atau dalam arti lain tidak ada pihak lawan. Permohonan dapat diterima atau tidaknya disesuaikan dengan kepentingan perundang-undangan yang menghendakinya.[2]

Setelah isbat nikah yang dilakukan di Pengadilan Agama maka para pemohon yang sebelumnya mengajukan pernikahannya untuk diisbatkan akan mendapatkan legalitas pernikhannya itu dalam bentuk salinan buku nikah (salinan akta nikah) yang dikeluarkan oleh KUA kecamatan setempat pemohon.

2. Syarat-Syarat Isbat Nikah

Syarat-syarat Isbat Nikah telah tercantum dalam pasal 7 ayat (3) KHI sebagai berikut:[3]

a) Pernikahan dilangsungkan untuk menyelesaikan perceraian

b) Akta Nikah hilang

c) Terdapat keraguan perihal sah atau tidaknya salah satu syarat pernikahan

d) Pernikahan yang dilangsungkan sebelum UU No.1 Tahun 1974 berlaku

e) Pernikahan yang tidak memiliki halangan pernikahan sebagaimana yang terdapat dalam UU No. 1 Tahun 1974.

---

[2] Adnan Muiz, "Analisis Yuridis terhadap Perkara Isbat Nikah Penetapan Nomor 191/Pdt.P/2012/PA.Sda", (Skripsi--UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018), 37-38.
[3] Kompilasi Hukum Islam.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pihak-pihak yang dapat mengajukan permohonan untuk mengajukan isbat nikah yakni suami atau istri, anak-anak dari suami atau istri tersebut, wali nikah serta para pihak yang berkepentingan atas pernikahan tersebut.

Berdasarkan pasal di ataslah, hakim mempertimbangkan keputusan untuk menerima atau tidaknya permohonan isbat nikah. Dalam pasal tersebut jugalah seakan memberikan ruang jeda bagi para pelaku pratik nikah sirri untuk terus melakukan budaya nikah sirri di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

3. Tujuan Isbat Nikah

Dengan maksud mengantisipasi dan memberikan solusi bagi mereka yang telah melangsungkan pernikahan namun belum dicatatkan, KHI memberikan ruang untuk tatacara mengubah pernikahan yang sebelumnya tidak dicatatkan menjadi dicatatkan, agar memiliki perlindungan hukum.

Sebagaimana yang diketahui secara umum, bahwa isbat nikah diadakan dengan tujuan melegalkan pernikahan yang sebelumnya tidak mendapatkan pengakuan oleh negara. Pengakuan itu didapatkan dengan cara mengajukan permohonan isbat nikah di Pengadilan Agama.

Dengan adanya pengakuan telah terjadinya pernikahan maka akan lebih mudah dalam mengatasi berbagai permasalahan yang dihadangkan dalam kehidupan bermasyarakat. Sebagai contoh isbat nikah ini menjadi penting dengan alasan pembuatan akta nikah anak yang membutuhkan bukti pernikahan orang tua dari anak tersebut, isbat nikah juga menjadi penting saat ingin perceraian diakui oleh negara dan mendapatkan bagian harta gono-gini,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

isbat nikah juga menjadi penting untuk mendapatkan jatah pensiunan bagi janda yang di tinggal mati dan lain sebagainya.

Fenomena Isbat Nikah Massal yang terjadi di Surabaya merupakan sebuah fasilitas yang setiap tahun diberikan oleh Pemerintah Kota Surabaya dengan memikulkan pelaksanaan dan pertanggung-jawabannya pada Dinas Sosial Surabaya. Namun, dengan fasilitas yang setia diberikan dalam setiap tahun kepada warga surabaya ini ternyata menimbulkan kekhawatiran akan semakin meremehkannya masyarakat terhadap pencatatan pernikahan resmi yang secara langung dilakukan di KUA.

B. Pencatatan Pernikahan

1. Pengertian Pencatatan Pernikahan

Pencatatan pernikahan adalah bentuk upaya yang dilakukan oleh negara untuk mencatatkan secara adminitratif pernikahan yang dilakukan oleh warga negaranya.[4] Peristiwa pencatatan ini dilaksanakan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) atau dalam hal lain disebut sebagai instansi yang berwenang. Hal ini sebagaimana yang telah diamanahkan oleh undang-undang, yakni KUA sebagai instansi yang berwenang mencatat pernikahan muslim dan Kantor Catatan Sipil sebagai instansi yang berwenang dalam melakukan pencatatan pernikahan bagi non-muslim.

Setelah pernikahan itu dilangsungkan, maka kedua mempelai akan mendapatkan bukti legal atas sahnya peristiwa pernikahan yang telah

[4] Itsnaatul Lathifah, "PENCATATAN PERKAWINAN: Melacak Akar Budaya Hukum dan Respon Masyarakat Indonesia terhadap Pencatatan Perkawinan", 47.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dilakukan oleh keduanya dan tercatat secara adsminitrasi menurut hukum negara.[5]

Dengan atau tanpa adanya pencatatan pernikahan tidak berpengaruh pada sah atau tidaknya pernikahan menurut islam.[6] Hanya saja, dengan munculnya ketentuan tentang pencatatan pernikahan ini ketika seseorang telah menikah maka ia seakan mendapatnya bukti legal atas terjadinya peristiwa pernikahan itu, sedangkan apabila seseorang memilih untuk mengikuti prosedur perundang-undangan yang berlaku maka tanpa adanya pencatatan ini pernikahan yang mengalami problematika tidak akan mendapatkan perlindungan hukum dari negara.

2. Dasar Hukum Pencatatan Pernikahan

Pencatatan pernikahan memang tidak dapat secara jelas ditemukan dalam literatur dalam al-Quran maupun sunnah.[7] Namun, setiap peraturan yang diyakini dapat menegakkan kemaslahatan merupakan bentuk penterjemahan dari nilai-nilai ajaran Islam.[8] Dalam hal pencatatan secara umum akan di temukan hanya terdapat dalam hal mu'amalah saja, sebagaimana yang tercantum dalam QS. Al Baqarah ayat 282. Namun, dengan berlandaskan dalil analogi hukum (qiyas alawy)[9] dalam QS. Al Baqarah ayat

[5] Indah Purbasari, *Hukum Islam Sebagai Hukum Positif di Indonesia: Suatu Kajian di Bidang Hukum Keluarga,* (Malang: Setara Press, 2017), 97.
[6] Mukhtaruddin Bahrum, "Legalisasi Nikah Sirri Melalui Isbat Nikah Menurut Kompilasi Hukum Islam", *Jurnal Diskursus Islam*, Vo1. No. 2, (Agustus, 2013),222.
[7] Dian Mustika, "Pencatatan Perkawinan Dalam Undang-Undang Hukum Keluarga di Dunia Islam", dalam http//online-journal.unja.ac.id, diakses pada 23 November 2019.
[8] Ismiyati', "Pencatatan Pernikahan Sebagai Upaya Penanggulangan Nikah Sirri Dalam Hukum Islam (Analisa Terhadap Metode Penggalian Hukum), *MMH*, Jilid 39, No.3, (September, 2010), 255.
[9] Arif Marsal dan Ryna Parlyna, "Pencatatan Perkawinan: Antara Rukun Nikah Dan Syarat Administratif", 47.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

282 termaktub perintah untuk melakukan pencataan bagi dua orang yang ada dalam transaksi hutang piutang, maka semestinya peristiwa pernikahan yang kelak berimplikasi terhadap status sosial, waris maupun nasab juga menjadi keharusan untuk dicatatkan, kemudian dimunculkanlah anturan hukum tentang pencatatan pernikahan sebagai jawaban atas kebutuhan masyarakat. [10]

KHI menyatakan secara tegas yakni pada pasal 5 bahwa demi menjamin ketertiban dalam hubungan pernikahan bagi umat muslim maka tiap pernikahan itu harus dicatat. Dan pencatatan itu diberikan wewenangnya pada PPN sebagaimana di atur dalam undang-undang No. 22 tahun 1946 jo. Undang-undang No. 32 tahun 1954.[11]

Pencatatan perkawinan dalam pelaksanaannya diatur dengan PP Nomor 9 Tahun 1975 dan Peraturan Menteri Agama Nomor 3 dan 4 Tahun 1975 Bab II Pasal 2 ayat (1) PP Nomor 9 Tahun 1975, pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkannya menurut Agama Islam dilakukan oleh pegawai pencatat, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk.[12]

c) Tujuan Pencatatan Pernikahan

Pencatatan Pernikahan memiliki tujuan untuk mewujudkan ketertiban perkawinan dalam masyarakat. Pencatatan pernikahan ini merupakan upaya yang diberikan oleh undang-undang untuk menjaga harkat dan martabat

---

[10] Marzuki Wahid, *Fiqh Indonesia: Kompilasi Hukum Islam dan Counter Legal Draft : Kompilasi Hukum Islam dalam Bingkai Politik Hukum Indonesi,* (Cirebon: Institut Islam Fahmina, 2014),216.
[11] Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2004), 123.
[12] Gema Mahardhika Dwiasa, "Fungsi Itsbat Nikah Terhadap Isteri Yang Dinikahi Secara Tidak Tercatat (Nikah Siri) Apabila Terjadi Perceraian", *Reportorium*: *Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan,* Vol.7 No.1 (Mei, 2018),21.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pernikahan, kesucian pernikahan[13] dan perlindungan hukum terhadap segala macam problematika dalam pernikahan dengan diatur melalui perundang-undangan. Melalui pencatatan Pernikahan yang dibuktikan dengan masing-masing suami-istri mendapatkan salinan Akta Nikah, sehingga kelak apabila terjadi percekcokan antara suami dan istri, atau terdapat penyelewangan tanggung jawab, maka pihak yang lain dapat melakukan upaya hukum untuk melindungi hak-haknya.[14]

C. Maqa>s}id Shari>'ah

1. Pengertian *Maqa>s}id Shari>'ah*

Maqa>s}id Shari>'ah jika ditinjau secara etimologi maka ia terbentuk dari dua kata, yakni *Maqa>s}id* dan *Shari>'ah*. *Maqa>s}id* sendiri merupakan perubahan kata dalam bentuk jama' dari maqshad, yang mulanya berasal dari kata *qashada-yaqshidu* yang memiliki arti tujuan akhir, sesuatu yang ditarget atau dengan kata lain sasaran[15].

Kata *Maqa>s}id* secara bahasa dimaknai oleh para ahli dengan makna yang beragam, diantaranya sebagai berikut:[16]

a) Menuju serta datangnya sesuatu

b) Jalan lurus (*Shirathal mustaqiim)* atau dengan kata lain disebut sebagai keadilan

---

[13] Khoirin Nisa', "Analisis Maslahah Terhadap Manfaat Program Isbat Nikah Massal Oleh Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama (MWC NU) Kecamatan Gapura Kabupaten Sumenep, 2.

[14] Andi Nadir Mudar, "Fenomena Itsbat Nikah Terhadap Perkawinan Yang Dilakukan Setelah Terbitnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi Di Pengadilan Agama Andoolo)", 112.

[15] Veni Soraya Dewi, "Analisis Pengaruh Penerapan Kinerja *Maqasid* terhadap Manajemen Risiko pada Perbankan Syariah", *Cakrawala: Jurnal Studi Islam,* Vol. XII, No. 2, (2017), 175.

[16] Sri Widayanti Lestari, "Analisis Maqasid Syari'ah Terhadap Tradisi Perjodohan dengan Kriteria Kafa'ah Harta Dan Nasab Di Desa Palasa Kecamatan Talango Kabupaten Sumenep", (Skripsi—UIN Sunan Ampel Surabaya, 2017), 18.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c) Tidak berlebih-lebihan (tawasuth)

d) Tujuan yang jelas serta pasti yang dapat dipahami sebagai komitmen.

Sedangkan kata *Shari>'ah* dapat dipahami sebagai Hukum yang telah di tentukan oleh Allah SWT untuk manusia sebagai tuntunan dalam mengarungi kehidupan di dunia dan di akhirat. [17]

Secara terminologi *Maqa>s}id Shari>'ah* memiliki banyak pemahaman, beberapa pengertian diantaranya adalah sebagai berikut:

a) Imam Al Ghazali menyebutkan bahwa *Maqa>s}id Shari>'ah* dapat dipahami sebagai penjagaan terhadap tujuan serta maksud syari'ah yang merupakan bentuk upaya dasar untuk menekan kerusakan dan mendorong untuk mendatangkan kemashlahatan.[18]
b) Imam Al Syatibi menyebutkan bahwa *Maqa>s}id Shari>'ah* adalah Tujuan dari disyariatkanya suatu hukum yang di dalamnya menganut prinsip kemashlahatan.[19]
c) Ahmad Al Raysuni menyebutkan bahwa *Maqa>s}id Shari>'ah* yakni tujuan-tujuan untuk mencapai kemashlahatan manusia yang bersumber dari syari'ah.[20]

---

[17] Ghofar Shidiq, "Teori Al-Maqasid Syari'ah dalam Hukum Islam", *Jurnal Sultan Agung*, Vol. XLIV No. 118 (Juni– Agustus, 2009), 118

[18] Atika Cholisi., Kiki Damayanti., "Analisis Maqashid Al-Syari'ah Dalam Keputusan Konsumen Memilih Hunian Islami Pada Perumahan Vila Ilhami Tangerang" *Jurnal Islaminonic*, Vol. 7, No. 1, (April,2016), 49.

[19] Muhammad Alhaitami, "Analisis Konsep Māqaṣid Al-Syarī'Ah Dalam Pertimbangan Putusan Mk Ri No. 46/Puu-Viii/2010 Dan Fatwa Mui No. 11 Tahun 2012 Tentang Status Anak Di Luar Nikah", (Skripsi-- Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, 2017), 28.

[20] Novia Putri Mauluddiyah, "Tinjauan Māqaṣid Al-Syarī'Ah Terhadap Perlindungan Hukum Kebebasan Berpendapat Di Media Sosial Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik", (Skripsi—UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018), 28

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Wahbah al-Zuhaili menyatakan bahwa memahami *Maqa>s}id Shari>'ah* adalah hal yang amat penting (dhoruri) bagi para mujtahid untuk dapat menetapkan suatu istinbath hukum, serta dapat memberikan manfaat kepada pihak lain untuk memahami rahasia dari syari'ah.[21]

2. Tingkatan *Maqa>s}id Shari>'ah*

Maqa>s}id Shari>'ah haruslah sejalan dengan *mas}lahah* sebagai substansi darinya. Jika ditinjau dari kebutuhannya, maka tingkatannya adalah sebagai berikut:

a) *D}haru>riya>t*

D}haru>riya>t merupakan kebutuhan yang bersifat esensial. Kebutuhan ini harus dipenuhi untuk memelihara serta menjaga kepentingan kehidupan manusia. Ketika ia tidak dipenuhi ia dapat mengancam kemashlahatan manusia itu sendiri baik di dunia mapun di akhirat[22] bahkan dengan ketiadaan pemenuhannya dapat mendatangkan kerusakan (*mafsadah*).

b) *Ha>jiya>t*

Ha>jiya>t merupakan kebutuhan manusia yang penting untuk dapat menghilangkan kesulitan-kesulitan yang timbul. *Ha>jiya>t* ini apabila tidak dipenuhi tidak sampai merusak eksistensi keberlangsunan kehidupan manusia, akan tetapi hanya menimbulkan kesulitan-kesulitan dalam kehidupan.[23]

---

[21] Ghofar Shidiq, 120.
[22] Satria Effendi, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2005), 235
[23] Alaiddin Koto, *Filsafat Hukum Islam,* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 51.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c) *Tahsiniya<t*

Tahsiniya<t merupakan suatu kebutuhan manusia yang tidak harus dipenuhi, sifatnya hanya sebagai pelengkap. Sehingga, apabila kebutuhan ini tidak dipenuhi maka ia tidak akan mengancam dan merusak eksistensi keberlangsungan kehidupan manuisa, juga tidak pula menimbulkan kesulitan-kesulitan di dalamnya.

Jenis kedua adalah *mas}lahah* yang dipandang dari sisi legatitas tekstualnya, dalam hal ini terdapat tiga tingkatan: [24]

a) *Mas}lahah mu'tabarah*

Mas}lahah mu'tabarah merupakan *mas}lahah* yang kehadirannya didukung oleh ayat ayat dalam al-Qur'an maupun sunnah. Maksudnya, teks tersebut dapat dipahami melalui bentuk *'illat* yang kemudian menyatakan bahwa sesuatu itu dianggap sebagai *mas}lahah.*

b) *Mas}lahah mulghah*

Mas}lahah mulghah merupakan *mas}lahah* yang kehadirannya ditolak bahkan bertentangan dengan ayat-ayat al-quran maupun sunnah akan tetapi oleh manusia dianggap sebagai *mas}lahah*.[25]

c) *Mas}lahah mursalah*

[24] Ali Mutakin, "*Teori Maqashid Al Syariah dan Hubungannya dengan Metode Istinbath Hukum", Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 19, No. 3, (Agustus, 2017), 460.
[25] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mas}lahah mursalah merupakan *mas}lahah* yang kehadirannya tidak mendapatkan penolakan serta tidak pula mendapatkan dukungan secara rinci yang berasal dari teks syari'ah (al-quran dan sunnah).

Jenis ketiga adalah *mas}lahah* yang dilihat dari aspek cakupannya yang dikaitkan dengan komunitas (jama'ah) atau individu (perorangan). Hal ini dibagi dalam dua kategori, yaitu:

a) *Mas}lahah kulliya>t*

Mas}lahah kulliya>t merupakan *mas}lahah* yang bersifat universal yang memiliki manfaat serta kebaikan kepada banyak manusia.

b) *Mas}lahah juz'iya>t*

Mas}lahah juz'iya>t yaitu *mas}lahah* yang bersifat parsial atau individual.

Jenis keempat yakni dilihat berdasarkan kekuatan dalil yang mendukungnya, maka *Mas}lahah* dalam hal ini dibagi menjadi tiga, yaitu:

a) *Mas}lahah* yang bersifat *qat}'i* yaitu sesuatu yang diyakini membawa kemaslahatan karena didukung oleh dalil-dalil yang tidak mungkin lagi ditakwili, atau yang ditunjuki oleh dalil-dalil yang cukup banyak yang dilakukan lewat penelitian induktif, atau akal secara mudah dapat memahami adanya *mas}lahah* itu.

b) *Mas}lahah* yang bersifat *z}anni*, yaitu *mas}lahah* yang diputuskan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

oleh akal, atau maslahat yang ditunjuki oleh dalil zhanni dari syara'.

c) *Mas}lahah* yang bersifat *wahmiyah*, yaitu *mas}lahah* atau kebaikan yang dikhayalkan akan bisa dicapai, padahal kalau direnungkan lebih dalam justru yang akan muncul adalah madharat dan mafsadat.[26]

3. Pokok-Pokok Dasar *Maqa>s}id Shari>'ah*

Sebagaimana definisi yang telah disebutkan terkait *Maqa>s}id Shari>'ah* diatas bahwa syari'ah menghendaki kemashlahatan dan menolak kemudhurotan maka untuk mewujudkan hal tersebut maka para ahli filsufpun mengemukakan bahwa di perlukan perlindungan dalam unsur-unsur agama, jiwa, keturunan (nasab), akal, serta harta.[27]

a) *Hifz{uddi<n* (Memelihara Agama)

Yang dimaksud dengan *Hifzuddin* adalah memelihara agama sebagai suatu keharusan manusia agar dapat mengangkat derajatnya dihadapan *Rabb* (Tuhan Semesta Alam). Agama Islam disebut sebagai nikmat tertinggi serta sebagaimana yang Allah SWT sebutkan dalam firmannya:

ٱلۡيَوۡمَ أَكۡمَلۡتُ لَكُمۡ دِينَكُمۡ وَأَتۡمَمۡتُ عَلَيۡكُمۡ نِعۡمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ ٱلۡإِسۡلَٰمَ دِينٗاۚ فَمَنِ

ٱضۡطُرَّ فِي مَخۡمَصَةٍ غَيۡرَ مُتَجَانِفٖ لِّإِثۡمٖ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٞ رَّحِيمٞ (٣)

[26] Wahbah al-Zuh}ayli>, *Ushu>l al-fiqih al-Isla>m,* (Damaskus: Da>r al-Fikr, 1986), 1023-1029
[27] Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu,1997) 125.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya: 3. Pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu, dan telah aku cukupkan nikmatku bagimu, dan telah aku ridhai Islam sebagai agamamu.[28]

b) *Hifz{unnafs* (Memelihara Jiwa)

Yang dimaksud dengan *Hifz{unnafs* yakni memelihara jiwa manusia serta kemuliaan pada dirinya. Manusia diperintahkan untuk makan-minum, menutup auratnya serta menjaga kesehatan badan. Manusia juga diberikan hak untuk dapat melindungi darinya ancaman-ancaman yang dapat membayakan jiwanya. Pentingnya memelihara dapat dibuktikan dengan QS. Al Baqarah ayat 178-179 sebagai berikut:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُتِبَ عَلَيۡكُمُ ٱلۡقِصَاصُ فِي ٱلۡقَتۡلَىۖ ٱلۡحُرُّ بِٱلۡحُرِّ وَٱلۡعَبۡدُ بِٱلۡعَبۡدِ وَٱلۡأُنثَىٰ بِٱلۡأُنثَىٰۚ فَمَنۡ عُفِيَ لَهُۥ مِنۡ أَخِيهِ شَيۡءٞ فَٱتِّبَاعُۢ بِٱلۡمَعۡرُوفِ وَأَدَآءٌ إِلَيۡهِ بِإِحۡسَٰنٖۗ ذَٰلِكَ تَخۡفِيفٞ مِّن رَّبِّكُمۡ وَرَحۡمَةٞۗ فَمَنِ ٱعۡتَدَىٰ بَعۡدَ ذَٰلِكَ فَلَهُۥ عَذَابٌ أَلِيمٞ (١٧٨) وَلَكُمۡ فِي ٱلۡقِصَاصِ حَيَوٰةٞ يَٰٓأُوْلِي ٱلۡأَلۡبَٰبِ لَعَلَّكُمۡ تَتَّقُونَ (١٧٩)

Artinya:[29] 178. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu melaksanakan qishash berkenaan dengan orang yang dibunuh. Orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan perempuan dengan perempuan. Maka barangsiapa yang memperoleh maaf dari saudaranya, hendaklah mengikutinya dengan

[28] Departemen Agama RI, *Al Hikmah : Al Quran dan Terjemahannya*, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro), 2010, 107
[29] Ibid, 27.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

baik, dan hendaklah membayar (diat) dengan baik (pula). Yang demikian itu adalah keringanan dari Tuhanmu dan rahmat dari Tuhanmu. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, maka mendapat adzab yang sangat pedih, 179. Dan dalam qishash itu ada (jaminan) kehidupan bagimu, wahai orang-orang yang berakal, agar kamu bertakwa.

Dengan berdasarkan ayat diatas dapat dipahami para manusia yang disakiti orang lain berhak mendapatkan balasan hukuman yang setimpal dengan perbuatan aniaya yang telah dilakukannya.

c) *Hifz{ul-Aql* (Memelihara Akal)

Yang dimaksud dengan *Hifz{ul-Aql* yakni memelihara akal agar tetap menjadi manusia yang baik dan mengikuti apa-apa yang telah ditentukan oleh Allah SWT.

Allah SWT menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya hal ini terdapat dalam firmanNya QS. At-Tien ayat 4 sebagai berikut:

لَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَٰنَ فِىٓ أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ (4)

Artinya: 4. sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya.[30]

Oleh karena itu, manusia sudah sepatutnya memelihara akalnya agar tetap bermartabat, mampu membedakan benar dan salah serta dapat mempermudah setiap urusanya. Akal juga merupakan pembeda manusia dengan hewan.

[30] Ibid, 597

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d) *Hifz{unnasl* (Memelihara keturunan)

Yang dimaksud dengan *Hifz{unnasl* yakni menjaga dan atau memelihara keturunan. Salah satu upaya dari memelihara keturunan menurut islam yakni dengan tidak melakukan perbuatan zina. Hal sebagaimana tertuang dalam QS. Al-Isra' ayat 32 sebagai berikut:

وَلَا تَقْرَبُواْ ٱلزِّنَىٰٓ إِنَّهُۥ كَانَ فَٰحِشَةً وَسَآءَ سَبِيلاً (٣٢)

Artinya: 32. Dan janganlah kamu mendekati zina; zina itu sungguh suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk.[31]

Sebaliknya, Syari'ah mennganjurkan pada manusia untuk melangsungkan pernikhan demi memelihara keturunan. Salah satu anjuran menikah terdapat dalam QS. An-Nisa' ayat 3 sebagai berikut:

فَٱنكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ ٱلنِّسَآءِ مَثْنَىٰ وَثُلَٰثَ وَرُبَٰعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُواْ فَوَٰحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَٰنُكُمْ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰٓ أَلَّا تَعُولُواْ (٣)

Artinya: 3. Maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat agar kamu tidak berbuat dzalim.[32]

Namun, tak hanya itu. Upaya memelihara keturunan juga dihiasi dengan peraturan-peraturan atau bahkan perundang-perundangan tentang pencatatan pernikahan oleh negara kepada masyarakat. Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui nasab yang jelas

[31] Ibid, 285
[32] Ibid, 77.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sehingga dapat mewujudkan kehidupan rumah tangga yang tentram dan bahagia.[33]

e) *Hifz{ul- Ma>l* (Memelihara harta)

Yang dimaksud dengan *Hifz{ul- Ma>l* yakni memelihara, menjaga serta melindungi harta yang dimilikinya dari perbuatan yang dzolim baik yang dilakukan oleh dirinya sendiri maupun orang lain. Dikarenakan tanpa harta manusia mustahil dapat bertahan melangsungkan kehidupannya maka Allah SWT pun memerintahkan kepada manusia untuk berusaha memelihara hartanya.[34]

Anjuran Allah SWT dalam mengusahakan pemeliharaan harta tertuang dalam QS. Al-Jumu'ah ayat 10 sebagai berikut:

فَإِذَا قُضِيَتِ ٱلصَّلَوٰةُ فَٱنتَشِرُواْ فِي ٱلۡأَرۡضِ وَٱبۡتَغُواْ مِن فَضۡلِ ٱللَّهِ وَٱذۡكُرُواْ ٱللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمۡ تُفۡلِحُونَ (١٠)

Artinya: 10. Apabila shalat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak agar kamu beruntung.[35]

[33] Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, *Maqashid Syariáh,* (Jakarta: Amzah, 2009), 18
[34] Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh 2,* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2008), 238.
[35] Departemen Agama RI, *Al Hikmah : Al Quran dan Terjemahannya*, 553.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III
ISBAT NIKAH MASSAL DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PENCATATAN PERNIKAHAN RESMI DI KUA SURABAYA

A. Profil KUA Se-Surabaya

KUA atau secara jelasnya Kantor Urusan Agama merupakan Kantor yang diberikan wewenang untuk melaksanakan sebagian tugas yang berada dalam lingkup Kementrian Agama.[1]

Sesuai dengan amanah yang tertera dalam KMA No. 18 Tahun 1975 jo KMA 517 Tahun 2001 jo PP No. 6 Tahun 1998 , KUA dianugerahi tugas dan wewenang sebagai berikut:

1. Melakukan kegiatan statistik, dokumentasi, pengetikan, dan surat-menyurat serta rumah tangga dala,m lingkup KUA.
2. Melakukan kegiatan pencatatan atas adanya pernikahan yang terjadi, bimbingan untuk mencapai keluarga yang sakina (yang kini dikenal dengan PUSAKA atau Pusat Keluarga Sakinah), mengurus dan membina wakaf, zakat, masjid serta ibadah sosial.

Selain dari fungsi diatas sesuai dengan perubahan peraturan dan regulasi yang ada, KUA juga memiliki tugas lain antara lain adalah menyelenggarakan bimbingan manasik haji serta produk halal.

Surabaya dengan kategori wilayah yang memiliki penduduk terpadat nomor dua se-indonesia dengan jumlah penduduk 2.805.906 jiwa, menjadikan hal yang maklum ketika surabaya memiliki 31 kantor urusan agama dalam wilayahnya.

Kantor-Kantor tersebut antara lain, sebagai berikut:

[1] Pasal 1 ayat (1) PMA No. 11 Tahun 2007

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tabel 3.1

No.	Kecamatan	Alamat
1.	Asemrowo	Jl. Tambak Dalam Baru Gg. I, Asemrowo Kec. Asemrowo
2.	Benowo	Jl. Raya Tengger Surabaya, Kandangan Kec. Benowo
3.	Bubutan	Jl Demak Baru I No. 3, Tembok Dukuh Kec. Bubutan
4.	Bulak	Jl. Memet Sastrowiryo No.85, Komp Kenjeran Kec. Bulak
5.	Dukuh Pakis	Jl. Raya Dukuh Kupang Barat Dukuh Kupang XXVIII No. 4 Dukuh Kupang, Kec. Dukuhpakis
6.	Gayungan	Jl. Cipta Menanggal III A No. 1, Menanggal Kec. Gayungan
7.	Genteng	Jl. Genteng kali No.59, Genteng Kec. Genteng
8.	Gubeng	Gg. Bengkok II No.1, Baratajaya Kec. Gubeng
9.	Gunung Anyar	Jl. Rungkut Menanggal No. 31 Kec. Gunung Anyar
10.	Jambangan	Jl. Kebonsari Elveka IV No. 54 Kebonsari, Kec. Jambangan
11.	Karangpilang	Jl. Mastrip No.50, Kedurus Kec. Karang Pilang,
12.	Kenjeran	Gg. Masjid I, Bulak Banteng Kec. Kenjeran
13.	Krembangan	Jl. Ikan Lumba-Lumba No.66 , Perak Barat Kec. Krembangan
14.	Lakarsantri	
15.	Mulyorejo	Wisma Permai Gg. I No.98, Mulyorejo Dukuh Sutorejo Kec. Mulyorejo
16.	Pabean Cantian	Jl. Teluk Sampit II No. 1, Perak Utara Kec. Pabean Cantian
17.	Pakal	Jl. Raya Raci, Benowo, Kec. Pakal
18.	Rungkut	Jl. Rungkut Asri Utara I No.4 Kali Rungkut
19.	Sambikerep	Jl. Made Utara RT 04/ RW 04 Made Kec. Sambikerep
20.	Sawahan	Jl. Dukuh Kupang Timur No. X/8, Pakis Kec. Sawahan
21.	Semampir	Jl. Wonokusumo Tengah No.53, Wonokusumo Kec. Semampir
22.	Simokerto	Jl. Taman Tambak Segaran No. 2 RT 4/ RW 3, Tambakrejo Kec. Simokerto
23.	Sukolilo	Jl. Gebang Putih No.8 , Keputih Kec. Sukolilo
24.	Sukomanunggal	Jl. Simo Mulyo No.59, simomulyo Kec.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

		Sukomanunggal
25.	Tambaksari	Jl. Mendut No.7, Pacar Keling Kec. Tambaksari
26.	Tandes	Jl. Bibis Tama No. 1, Bibis Kec. Tandes
27.	Tegalsari	Jl. Kupang Segunting II, Dr. Soetomo Kec. Tegalsari
28.	Tenggilis Mejoyo	Jl. Prapen Indah No.2, Prapen Kec. Tenggilis Mejoyo
29.	Wiyung	Jl. Gogor Kali No18, Jajar Tunggal Kec. Wiyung
30.	Wonocolo	Jl Margorejo Indah No. 30, Margorejo Kec. Wonocolo
31.	Wonokromo	Jl. Gajah Muda Timur No.1, Sawunggaling Kec. Wonokromo

B. Isbat Nikah Massal

1. Pelaksanaan Isbat Nikah Massal

Mulanya, program pemerintah Kota Surabaya adalah Nikah Massal. Akan tetapi kemudian timbul problematika dalam masyarakat. Masyarakat merasa bingung karena meskipun telah mengikuti nikah massal, pernikahan tidak dicatatakan berdasar pernikahan yang sebelumnya pernah dilangsungkan, akan tetapi pernikahan dicatatkan sebagaimana tanggal ia mengikuti nikah massal meskipun sebelumya telah menikah dan dikaruniai anak. Anak tetap tidak dapat diakui sebagai anak yang sah karena lahir sebelum adanya pernikahan yang sah. Dan ini menimbulkan kesulitan bagi anak karena tidak memiliki bukti sebagai nama bapaknya. Berdasarkan kebutuhan dan saran dari Kemenag, Pemerintah Kota Surabaya pun yang awalnya hanya sekedar menyelanggarakan Nikah Massal mengganti programnya dengan Isbat Nikah Massal.[2]

[2] Marfai'i, Wawancara, 07 November 2019

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Program Pemkot Surabaya yang merupa isbat nikah massal dimulai pada tahun 2014. Hal ini disebabkan banyaknya warga surabaya masih banyak yang belum memiliki akta nikah yang absah. Ini melahirkan kekhawatirkan ketika orang tua memiliki kekayaan sedangkan anak tidak memiliki kekuatan untuk mempertahankan haknya.[3] Selain itu, dengan tidak adanya bukti keabsahan pernikahan orang tuanya menyebabkan anak tidak dapat memiliki akta kelahiran. Sedangkan, akta kelahiran saat ini dibutuhkan sebagai persyaratan jika ingin melangkah dalam setiap jenjang akses pendidikan.

Masyarakat sama sekali tidak dibebani dalam kegiatan ini. Isbat nikah massal ini diselenggarakan secara gratis dan dilakukan secara bertahap tergantung pada warga sutrabaya yang mendaftar pada setiap bulannya. Warga Surabaya dengan bantuan kelurahan/kecamatan setempat menyetorkan datanya di Dinas Sosial, kemudian Dinas Sosial mengirim data ke Pengadilan dan Pengadilan memanggil peserta isbat agar pernikahannya di isbatkan.[4] Kuota yang disediakan oleh Dinas Sosial setiap tahun kadang mengalami perubahan, hal itu dikarenakan tergantung pada kebutuhan masyarakat terhadap isbat nikah massal.

Kuota Isbat Nikah Massal yang disediakan selama 2014-2019 sebagai berikut:

Tabel 3.2

No	Tahun	Kuota yang disediakan	Pendaftar

[3]Eni Yuliati, Wawancara, 28 Februari 2020.
[4] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1	2014	50	50
2	2015	50	50
3	2016	100	100
4	2017	150	122
5	2018	150	97
6	2019	150	130

Sumber : Dinas Sosial Surabaya

Pelaksanan Isbat di pengadilan ini tidak menunggu akhir tahun baru di isbatkan. Namun, tergantung pada setiap bulannya apakah terdapat pendaftar isbat nikah massal dengan jalur Dinas Sosial Surabaya. Hal ini dikarenakan khawatir kepentingan kebutuhan yang mendesak dari warga surabaya sendiri.[5]

Setelah pernikahan tersebut diisbatkan di Pengadilan. Dinas Sosial mengadakan Resepsi Massal di Akhir Tahun, yakni antara Bulan November-Desember bagi warga surabaya yang melakukan Isbat Nikah dengan jalur Dinas Sosial Surabaya. Sedangkan kriteria-kriterianya adalah sebagai berikut:[6]

a) Warga Kota Surabaya
b) Dari keluarga miskin atau kurang mampu
c) Telah melakukan pernikahan sirri
d) Dari pernikahan sirri tersebut telah dianugerahi anak.

2. Tujuan Isbat Nikah Massal

[5] Ibid.
[6] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Isbat nikah massal bertujuan untuk menyempurnakan program pemerintah kota Surabaya dalam hal adsminitrasi, karena selama ini warga Surabaya masih belum tertib dalam adsminitratif. Ketidakteriban pencatatan ini merugikan warga surabaya sendiri, karena pencatatan pernikahan ini sangat penting dan dibutuhkan bahkan setelah orang itu meninggal. Berguna dari dunia sampai akhirat. Oleh karena hal itu, Maka pemerintah kota Surabaya gencar melakukan program ini dengan bantuan kelurahan dan kecamatan-kecamatan yang ada di surabaya.[7]

Setiap warga memiliki hak dalam mendapatkan pengakuan hukum tanpa ada perbedaan perlakuan yang diberikan. Hal ini juga menyangkut hak-hak dalam menjaga keturunan dan membangun pernikahan. Akan tetapi, seringkali kesulitan dirasakan bagi warga miskin saat berusaha memenuhi hak-haknya, mereka kerap mengalami kendala dalam biaya, jarak serta waktu dalam proses pencatatan keabsahan pernikahan mereka.

Maka, secara garis besar dapat disimpulkan bahwa program isbat nikah massal oleh Pemerintah Kota surabaya dengan mengamanahkan kepada Dinas Sosial Surabaya sebagai jalur pembantunya yakni agar anak dapat memiliki perlindungan dan legalitas hukum dalam setiap kebutuhannya. Anak merupakan generasi penerus bangsa. Anak memiliki hak untuk berpendidikan dan perlindungan serta kesamaan perlakuan.

3. Syarat-Syarat Peserta Isbat Nikah Massal

[7] Abdul Wahid, Wawancara, 04 Maret 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a) Pernikahan telah menghasilkan anak

b) Warga Kota Surabaya dibuktikan dengan melampirkan Fotocopy KTP suami, istri, wali dan dua orang saksi.

c) Surat Pengantar RT/RW setempat

d) Melampirkan Fotocopy KK suami dan istri

e) Melampirkan Surat Pernyataan Menikah Sirri

f) Melampirkan Surat Permohonan ke PA

g) Melampirkan Surat Keterangan KUA (tercatat belum menikah)

h) Melampirkan Surat Cerai/Kematian (apabila telah cerai dan/ mati).

i) Melampirkan Surat Keterangan Tidak Mampu

j) MelampirkanSurat Keterangan Domisili

k) Menyertakan Pas Foto Suami dan Istri dengan ukuran:

1) 3 X 4 (5 lembar)

2) 4 X 6 (5 lembar)

4. Prosedur Perekrutan Peserta Isbat Nikah Massal

Prosedur perekrutan peserta isbat nikah masal adalah sebagai berikut:

Pertama, Dinas Sosial Surabaya mealakukan sosialisasi Isbat Nikah Massal dengan menyebarkan pamflet isbat nikah massal di seluruh Kota Surabaya dan meletakkan pegawainya di tingkat kelurahan dan atau kecamatan yang ada di Surabaya.

Kedua, pegawai Dinsos Surabaya yang telah diletakkan disetiap kelurahan dan atau kecamatan tersebut bersosialisasi dengan warga dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mencari tahu warga yang telah menikah sirri dan belum memiliki bukti keabsahan pernikahannya.

Ketiga, warga Surabaya yang telah melakukan nikah sirri dan di anugerahi anak dalam pernikahan sirinya itu datang kepada Kelurahan dan atau kecamatan setempat untuk melengkapi persyaratan sebagai peserta isbat nikah massal.

Keempat, setelah petugas Dinsos yang di tempatkan di kelurahan dan atau kecamatan mendapatkan data dan persyaratan lengkap calon peserta isbat nikah massal, Maka petugas tersebut menyerahkannya kepada Dinas Sosial Surabaya.

Kelima, setelah Dinas Sosial Surabaya menerima berkas-berkas dari calon peserta isbat nikah massal. Maka, Dinas Sosial Surabaya mengirim berkas tersebut ke Pengadilan Agama Surabaya untuk didaftarkan isbat nikah massal.

Keenam, setelah Pengadilan Agama Surabaya menerima permohonan isbat nikah. Pengadilan memanggil warga-warga yang telah mendaftarkan diri melakukan isbat nikah massal dan melakukan sidang isbat nikah massal.

Ketujuh, setelah sidang isbat nikah massal dilangsungkan. Pengadilan mengirim data peserta isbat nikah massal ke KUA yang ada di setiap kecamatan yang memiliki peserta isbat nikah massal agar di catatkan pernikahannya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kedelapan, setelah pernikahan tersebut di catatkan oleh KUA. Peserta Isbat Nikah Massal datang ke KUA untuk mengambil buku nikahnya, dan melagalisir sesuai dengan kebutuhan peserta isbat nikah massal.

Kesembilan, setelah buku didapatkan oleh para peserta isbat nikah massal. Dinas Sosial Kota Surabaya melakukan resepsi nikah secara Massal bagi para peserta yang melakukan isbat nikah massal di akhir tahun dengan kisaran bulan November-Desember di setiap tahunnya.

Daftar pendaftar pelaksanaan Isbat Nikah Massal sebagai berikut:

Tabel.3.2

NO	KECAMATAN	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1.	ASEMROWO	6			8	16	10
2.	BENOWO	2	2				
3.	BUBUTAN		2	5	9	25	11
4.	BULAK	6	7	2	27		1
5.	DUKUH PAKIS		2		2		
6.	GAYUNGAN			1			1
7.	GENTENG	1	1		3	2	
8.	GUBENG	1					1
9.	GUNUNG ANYAR						
10.	JAMBANGAN						
11.	KARANGPILANG						
12.	KENJERAN	10	15		27	37	4
13.	KREMBANGAN			5	11	1	7
14.	LAKARSANTRI		3				
15.	MULYOREJO	3	2		5		4
16.	PABEAN CANTIAN		5	5	1		
17.	PAKAL						
18.	RUNGKUT						1
19.	SAMBIKEREP						
20.	SAWAHAN		5		5	2	4
21.	SEMAMPIR	9	10	31	13	40	8
22.	SIMOKERTO	8		16	2	8	5
23.	SUKOLILO	2				1	1
24.	SUKOMANUNGGAL	1					1
25.	TAMBAKSARI	2		2	2	18	4
26.	TANDES				6		

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

27.	TEGALSARI				2	2	
28.	TENGGILIS MEJOYO						1
29.	WIYUNG						
30.	WONOCOLO					4	2
31.	WONOKROMO			2			4

Sumber data: Dinas Sosial Surabaya dan KUA Kecamatan di Surabaya

Dari data diatas, maka dapat diketahui terdapat antusiasme warga surabaya yang berada dalam kawasan Asemrowo, Bubutan, Kenjeran dan Semampir.

C. Implikasi Isbat Nikah Massal terhadap Pencatatan Pernikahan Resmi di KUA Surabaya

Tujuan mulia dari Pencatatan Pernikahan adalah mewujudkan ketertiban perkawinan dalam masyarakat. Pencatatan pernikahan ini merupakan upaya yang diberikan oleh undang-undang untuk menjaga harkat dan martabat pernikahan, kesucian pernikahan[8] dan perlindungan hukum terhadap segala macam problematika dalam pernikahan dengan diatur melalui perundang-undangan.

Namun, pelaksanaan pencatatan pernikahan resmi di Surabaya selama ini masih belum tertib. Mayoritas warga yang pencatatan pernikahannya belum dicatatkan (nikah sirri) adalah warga surabaya bagian utara. Faktor-faktor yang mempengaruhi warga untuk:

1. Budaya masyarakat untuk melakukan nikah sirri.[9]

[8] Khoirin Nisa', "Analisis Maslahah Terhadap Manfaat Program Isbat Nikah Massal Oleh Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama (MWC NU) Kecamatan Gapura Kabupaten Sumenep, 2.
[9] Abdul Wahid, Wawancara, 04 Maret 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Keterbatasan pengetahuan masyarakat tentang pentingnya pencatatan pernikahan.
3. Tidak sadar hukum
4. Pengurus pencatatan pernikahan relatif jauh dari rumah warga
5. Adanya oknum penyalur pencatatan pernikahan yang menganggap remeh dan tidak memproses pendaftaran.[10]

Maka, untuk meniadakan dilema pencatatan pernikahan diberikan solusi dengan memberikan fasilitas isbat nikah massal di Kota Surabaya dengan landasan hukum Perda 009 Tahun 2018 tentang APBD Kota Surabaya dan Peraturan Walikota No. 77 tahun 2019 tentang penjabaran APBD Kota Surabaya 2019.

Isbat Nikah Massal yang dilakukan secara gratis bagi warga yang kurang mampu ini memang mengandung tujuan yang mulia. Yakni untuk melegalkan status anak sebagai anak dari bapaknya, tidak sekedar dari ibunya. Karena kalau anak tersebut hanya dicatatakan atas nama ibunya, maka anak tersebut akan kehilangan beberapa hak dari ayahnya:[11]

1. Hak untuk dinafkahi

   Yang dimaksud dengan nafkah yakni segala keperluan dan kebutuhan yang dibutuhan dalam keluarga, baik untuk anak maupun untuk ibu.

[10] Sayyimin, Wawancara, 05 Maret 2020.
[11] Abdul Wahid, Wawancara, 05 Maret 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hamid Sarong menyebutkan bahwa sosok ayah berkewajiban dalam memenuhi kebutuhan yang diperlukan oleh anak-anaknya, tanpa berpatokan kepada perbedaan agama, suku dan sejenisnya.

Perundang-undangan di Indonesiapun turut menegaskan kewajiban nafkah orang tua sebagaimana yang tercantum dalam UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, serta UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

2. Hak untuk di asuh

Sosok ayah dalam keluarga sangatlah di butuhkan. Peran Ayah diharapkan dalam dunia keluarga mampu untuk membimbing serta mengenalkan anak untuk dapat berbudi, dan kuat ketika menghadapi dunnia luar.

Kartini Kartono menyatakan bahwa kewajiban orang tua diantaranya adalah mendidik dan mengasuh anak anak yang dititipkan oleh Tuhan kepada mereka. Selain itu, orang tua juga berkewajiban untuk memenuhi setiap kebutuhan anak baik secara rohani maupun jasmaninya. Maka, orang tua juga sangat wajib dalam membentengi agama yang kuat bagi diri anaknya.[12]

Dari pernyataan diatas, maka dapat dipahami bahwa setiap orang tua merupakan guru utama dalam kehidupan anak-anak mereka. Baik itu ayah, maupun ibu. Anak dalam bertindak cenderung mengikuti orang tua mereka.

[12] Harmaini., Vivik Shofiah dan Alma Yulianti, "Peran Ayah dalam Mendidik Anak", Jurnal Psikologi Vol.10 No. 2, (Desember 2014), 82.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Perkembangan anak yang baik tidak hanya didukung dan dibantu oleh ibu saja dalam proses pengembangan dan tumbuh kembang anak, akan tetapi peran ayah dan mendukung dan membantu pertumbuhan anak juga sangat diperlukan.

3. Hak untuk perwalian

Sosok ayah juga dibutuhkan dalam hal perwalian. Ayah memiliki hak sebagai wali dalam menikahkan anaknya. Hal ini sangat krusial dan penting. Karena jika sembarangan dalam menentukan wali atau salah (tidak sesuai) dengan urutan sebagaimana Syari'ah menetapkan maka akan berdampak pada keabsahan perkawinan anak yang kelak akan dilangsungkan.

4. Hak saling mewarisi

Sosok ayah kehadiirannya juga sangat penting, karena dengan adanya kejelasan nasab maka ayah dan anak dapat saling mewarisi. Apabila sang ayah telah meninggal dunia, maka kewajiban dan hartanya akan berpindah kepada ahli warisnya.

Ahli waris dibebani tugas untuk memberikan sandang pangan kepada si ibu yang menyusui itu secara ma'ruf dan baik, sebagai realisasi solidaritas keluarga yang diantaranya terwujud dalam bentuk pewarisan. Dan pada sisi lain dalam bentuk menaggung beban orang yang diwarisi hartanya

Namun, kendati demikian keberadaan isbat nikah massal ini ternyata juga menimbulkan kerasahan bagi KUA. Dengan pernikahan yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebelumnya tidak dicatatkan (nikah sirri) yang kemudian difasilitasi oleh Pemerintah Kota untuk pencatatannya memberikan imbas pada pencatatan pernikahan di KUA.

Isbat Nikah Massal dalam sisi penegakan hukum tidak mendukung, Hal ini disebabkan warga merasa aman pernikahannya tidak segera dicatatkan atau dalam kata lain melakukan nikah sirri dulu karena menganggap bahwa pernikahan masih bisa dicatatkan di lain hari dan bahkan difasilitasi negara,[13] sehingga masyarakat tidak mengeluarkan biaya.

Padahal, pencatatan pernikahan resmi yang dilakukan di KUA itu lebih penting daripada mengikuti Isbat Nikah.[14] Namun, karena warga merasa nyaman karena difasilitasi isbat nikah massal tersebut menyebabkan warga mengentengkan soal pencatatan pernikahan yang dilakukan secara langsung oleh PPN.[15]

Berkat fasilitas isbat nikah massal yang setiap tahun dilakukan berimplikasi:

1. Berkurangnya pernikahan yang dilakukan di Kantor Urusan Agama (disaksikan oleh PPN).
2. Warga mengentengkan soal pencatatan pernikahan yang dilakukan secara langsung.
3. Berkurangnya pendapatan KUA berkurang dari penerimaan negara bukan pajak.

[13] Ibid.
[14] Miftakhorrahman, Wawancara, 04 Maret 2020.
[15] Abdul Wahid, Wawancara, 04 Maret 2020

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Isbat nikah massal ini dianggap membuka jalan lebar pelaku nikah sirri dan menjadikan budaya nikah sirri tidak akan pernah menjadikan budaya nikah sirri menjadi selesai[16]

3.3 Tabel Pencatatan Pernikahan dalam Kantor 2018-2019

No	Kecamatan	2018	2019
1	Asemrowo	100	83
2	Bubutan	131	125
3	Kenjeran	252	119
4	Semampir	519	407

Sumber KUA Asemrowo, KUA Bubutan, KUA Kenjeran, KUA Semampir

Dari Tabel di atas, dapat diketahui bahwa dengan bergantinya tahun 2018 dengan 2019, antusiasme masyarakat untuk mendaftarkan pernikahannya dan melakukan pernikahanya di KUA semakin berkurang. Menurut pengakuan kepala-kepala KUA bahwa hal ini disebabkan oleh banyak faktor, diantaranya:

1. Semakin sulitnya persyaratan pernikahan, contoh kenaikan batas minimal menikah bagi perempuan menjadi 19 tahun[17]
2. Kurangnya pengetahuan masyarakat[18]
3. Tidak mau ribet ngurus dispensasi
4. Budaya masyarakat

[16] Marfa'i, Wawancara, Surabaya, 7 November 2019.
[17] Sarwo, Surabaya, Wawancara, 05 Maret 2020
[18] Ike, Surabaya. Wawancara,10 maret 2020

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Adanya isbat nikah massal yang setiap tahunnya diselenggarakan dan memiliki persyaratan yang sangat mudah.
6. Adanya oknum-oknum yang memalsukan pencatatan pernikahan.[19]

[19] Miftakhorrahman, Wawancara, 04 Maret 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

ANALISIS *MAQA>S}ID SHARI>'AH* TERHADAP PENCATATAN PERNIKAHAN RESMI DI KUA SURABAYA SEBAGAI IMPLIKASI DARI PELAKSANAAN ISBAT NIKAH MASSAL

A. Analisis Pelaksanaan Isbat Nikah Massal dan Implikasinya terhadap Pencatatan Pernikahan Resmi di KUA Surabaya.

1. Analisis Pelaksanaan Isbat Nikah Masasal

Pencatatan pernikahan dikenal sebagai bentuk upaya yang dilakukan oleh negara untuk mencatatkan secara adminitratif pernikahan yang dilakukan oleh warga negaranya.[1] Peristiwa pencatatan ini dilaksanakan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) atau dalam hal lain disebut sebagai instansi yang berwenang.

Namun, dalam perjalanan manusia sebagai warga negara. Tak sedikit warga negara yang tidak tunduk terhadap adanya peraturan perundang-undangan untuk mencatatkan pernikahannya. Pencatatan pernikahan yang belum dicatatkan (nikah sirri) ini diakui oleh masyarakat disebabkan faktor kurangnya kesadaran hukum, budaya masyarakat melakukan nikah sirri, rumitnya prosedur dan persyaratan pendaftaran pencatatan pernikahan, dll.

Atas problematika yang hadir ini, maka Negarapun tampil untuk memberikan solusi yang humanis, solusi tersebut adalah dengan mencantumkan Isbat Nikah dalam KHI sebagai upaya dari diakuinya pernikahan yang belum dicatatakan (nikah sirri). Isbat Nikah sudah menjadi

[1] Itsnaatul Lathifah, "PENCATATAN PERKAWINAN: Melacak Akar Budaya Hukum dan Respon Masyarakat Indonesia terhadap Pencatatan Perkawinan", 47.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

solusi dari penyelewengan masyarakat terhadap Pasal 1 ayat (2) UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sejak KHI di berlakukan.

Kurang tertibnya warga Surabaya dalam hal pencatatan perkawinan menjadi latar belakang adanya program Pemkot Surabaya berupa Isbat Nikah Massal. Ketidakteriban pencatatan ini merugikan warga surabaya sendiri, karena pencatatan pernikahan ini sangat penting dan dibutuhkan bahkan setelah orang itu meninggal. Berguna dari dunia sampai akhirat. Berdasarkan kebutuhan dan saran dari Kemenag, Pemerintah Kota Surabayapun yang awalnya hanya sekedar menyelanggarakan Nikah Massal mengganti programnya dengan Isbat Nikah Massal.[2]

Isbat nikah massal dimulai pada tahun 2014. Hal ini disebabkan banyaknya warga surabaya masih banyak yang belum memiliki akta nikah yang absah. Ini melahirkan kekhawatirkan ketika orang tua memiliki kekayaan sedangkan anak tidak memiliki kekuatan untuk mempertahankan haknya.[3] Selain itu, dengan tidak adanya bukti keabsahan pernikahan orang tuanya menyebabkan anak tidak dapat memiliki akta kelahiran. Sedangkan, akta kelahiran saat ini dibutuhkan sebagai persyaratan jika ingin melangkah dalam setiap jenjang akses pendidikan.

Oleh karena hal itu, Maka pemerintah kota Surabaya gencar melakukan program ini dengan bantuan kelurahan dan kecamatan-kecamatan yang ada di surabaya.[4]

---

[2] Marfai'i, Wawancara, 07 November 2019
[3]Eni Yuliati, Wawancara, 28 Februari 2020.
[4] Abdul Wahid, Wawancara, 04 Maret 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dengan adanya isbat nikah massal, anak yang lahir sebelum adanya perkawinan yang sah menurut negara tetap dapat diakui oleh negara. Fasilitas yang diberikan oleh Pemkot ini hanya diberlakukan pada warga Surabaya yang berasal dari keluarga miskin.

Program ini diselenggarakan secara gratis dan dilakukan secara bertahap tergantung pada warga surabaya yang mendaftar pada setiap bulannya. Warga Surabaya mendaftarkan dirinya sebagai peserta dengan bantuan kelurahan/kecamatan setempat.

Jika dianalisis perihal pelaksanaan isbat nikah massal ini, maka secara garis besar dapat disimpulkan bahwa isbat nikah massal ini diberikan kepada warga surabaya agar anak dapat memiliki perlindungan dan legalitas hukum dalam setiap kebutuhannya.

2. Analisis Implikasi Isbat Nikah Massal terhadap Pencatatan Pernikahan Resmi di KUA Surabaya

Isbat nikah massal diselenggarakan setiap tahun oleh Pemerintah Kota Surabaya. Sebagaiamana yang telah disinggung di atas bahwa pemberian fasilitas ini diberikan kepada warga surabaya agar anak dapat memiiliki legalitas hukum dalam setiap kebutuhan anak. Akan tetapi, ternyata keberadaan isbat nikah massal ini menimbulkan keresahan bagi KUA. Dengan pernikahan yang sebelumnya tidak dicatatkan (nikah sirri) yang kemudian difasilitasi oleh Pemerintah Kota untuk pencatatannya memberikan imbas pada berkurangnya pencatatan pernikahan resmi yang dilakukan di KUA.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Alasan-alasan warga memilih untuk tidak mencatatkan pernikahannya secara langsung memang beragam. Ada yang dikarenakan sebab budaya, kurangnya kesadaran hukum, persyaratan dan prosedur pernikahan yang dianggap rumit dan sulit, oknum oknum yang tidak amanah, keterbatasan pengetahuan masyarakat tentang pentingnya pencatatan pernikahan, pengurus pencatatan pernikahan relatif jauh dari rumah warga, adanya oknum penyalur pencatatan pernikahan yang menganggap remeh dan tidak memproses pendaftaran,[5]Adanya oknum-oknum yang memalsukan pencatatan pernikahan, [6] bahkan hingga adanya warga yang meremehkan pencatatan pernikahan secara lansung karena adanya fasilitas isbat nikah massal yang pasti dan rutin dilakukan di setiap tahunnya dan diselenggarakan secara gratis.

Oleh karena itu, isbat nikah massal dalam sisi penegakan hukum tidak mendukung, Hal ini disebabkan warga merasa aman pernikahannya tidak segera dicatatkan atau dalam kata lain melakukan nikah sirri dulu karena menganggap bahwa pernikahan masih bisa dicatatkan di lain hari dan bahkan difasilitasi negara,[7] sehingga masyarakat tidak mengeluarkan biaya.

Padahal, Pencatatan pernikahan resmi yang dilakukan di KUA itu lebih penting daripada mengikuti Isbat Nikah. [8] Namun, karena warga merasa nyaman karena difasilitasi isbat nikah massal tersebut menyebabkan warga

[5] Sayyimin, Wawancara, 05 Maret 2020.
[6] Miftakhorrahman, Wawancara, 04 Maret 2020.
[7] Ibid.
[8] Miftakhorrahman, Wawancara, 04 Maret 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

meremehkan soal pencatatan pernikahan yang dilakukan secara langsung oleh PPN.[9]

Berkat isbat nikah massal yang setiap tahun dilakukan berimplikasi antara lain : 1) Berkurangnya pernikahan yang dilakukan di Kantor Urusan Agama (disaksikan oleh PPN), 2) Warga mengentengkan soal pencatatan pernikahan yang dilakukan secara langsung, 3) Berkurangnya pendapatan KUA berkurang dari penerimaan negara bukan pajak[10] 4) Fasilitas ini dianggap membuka jalan lebar pelaku nikah sirri dan menjadikan budaya nikah sirri tidak akan pernah menjadikan budaya nikah sirri menjadi selesai[11].

B. Analisis Maqa>s}id Shari>'ah terhadap Pencatatan Pernikahan Resmi Di KUA Surabaya sebagai Implikasi dari Isbat Nikah Massal

Dengan adanya isbat nikah massal ini membuka jalan kemashlahatan bagi mereka yang belum mencatatkan pernikahannya, serta keturunannya. Maka, adanya pelaksanaan isbat nikah massal ini sangatlah sesuai dengan upaya memelihara keturunan dan harta.

Hifz{unnasl (memelihara keturunan) dalam hal ini adalah salah satu tujuan dari isbat nikah massal. Isbat nikah massal memberikan status legal sebagai anak yang sah pada anak yang sebelumnya oleh negara diangggap sebagai anak yang tidak sah karena lahir sebelum adanya perkawinan yang sah menurut negara. Dengan demikian, Maka Anak tersebut berhak mendapatkan perwalian dari ayahnya.

[9] Abdul Wahid, Wawancara, 04 Maret 2020
[10] Suwarno, Wawancara, 04 Maret 2020
[11] Marfa'i, Wawancara, Surabaya, 7 November 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Selain itu, tujuan lain dari Isbat Nikah Massal ini juga mencakup *Hifz{ul- Ma>l* . Dikatakan demikian karena ketika anak tersebut sudah diakui sebagai anak yang sah dari perkawinan yang sah maka ia juga dapat memperjuangkan haknya dalam hal mewarisi, serta nafkah dan harta lain dari ayahya.

Kebutuhan pencatatan pernikahan bagi mereka yang belum mencatatkan pernikahannya adalah hal yang penting karena masuk dalam upaya *Hifz{unnasl* dan *Hifz{ul- Ma>l* dalam tingkatan *Maqa>s}id Shari>'ah* yang berupa *Ha>jiya>t* .

Maqa>s}id Shari>'ah dalam tingkatan *Ha>jiya>t* adalah penting, dan baiknya dilakukan karena dapat menolak kemudhoratan yang terjadi di kemudian hari dan mendatangkan kemashlahatan.

Akan tetapi, keberadaan isbat nikah massal berimplikasi pada pencatatan pernikahan resmi yang dilakukan secara langsung di KUA Surabaya. Antusias warga surabaya untuk melakukan pencatatan pernikahan secara langsung menjadi berkurang karena isbat nikah massal ini menjadi salah satu faktor dari enggannya warga Surabaya melakukan pencatatan pernikahan karena menganggap remeh dan merasa tenang diberikan fasilitas isbat nikah massal dalam setiap tahunnya.

Kepala-kepala KUA yang kecamatannya memiliki angka pendaftar isbat nikah massal yang cukup tinggi hingga tahun 2018, yakni KUA Asemrowo, KUA Bubutan, KUA Kenjeran dan KUA Semampir ketika

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ditemui menyatakan bahwa dengan pernikahan yang sebelumnya tidak dicatatkan (nikah sirri) yang kemudian difasilitasi oleh Pemerintah Kota untuk pencatatannya alias dengan adanya isbat nikah massal memberikan imbas pada pencatatan pernikahan di KUA Surabaya.

Jika ditinjau dari *Maqa>s}id Shari>'ah* maka keberadaan isbat nikah massal yang menimbulkan minimnya pencatatan pernikahan resmi di KUA adalah tidak dapat dibenarkan.

Dengan pencatatan pernikhan secara resmi dan langsung yang dilakukan di KUA maka calon anak akan dapat mendapatkan empat hak dari ayahnya: Pertama, hak untuk menafkahi. Kedua, hak untuk diasuh oleh ayahnya. Ketiga, hak untuk mendapatkan perwalian dari ayah dan keluarga ayah Keempat, hak untuk saling mewarisi. Hak-hak tersebut dapat dimiliki oleh calon anaknya dan akan terjamin kepemilikannya ketika dia sudah lahir ke dunia. Selain itu, juga dapat memberikan status legal sebagai istri bagi perempuan yang dinikahinya yang kemudian memberikan kejelasan terkait pembagian warisan dan harta gono-gini.

Namun, ketika warga menyengaja untuk melakukan penundaan pencatatan pernikahan karena mengetahui adanya program isbat nikah massal yang digencarkan secara gratis oleh Pemkot ini lebih membahayakan. Karena ketika terjadi perbuatan tidak menyenangkan/penyelewengan bahkan kejadian tidak diinginkan yang dilakukan oleh pihak laki-laki (dalam hal ini adalah suami dari suatu pernikahan yang tidak tercatat) maka akan menimbulkan kemudhorotan yang lebih besar. Seorang istri yang dilukai/ditinggal (mati

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

maupun cerai) oleh suaminya yang tidak memiliki bukti atas pernikahannya maka dia tidak dapat mempertahankan haknya sebagai istri dan mendapatkan perlindungan hukum begitupun anak yang berada dalam pernikahan yang tidak legal menurut hukum positif tersebut akan kehilangan empat haknya. Maka, pencatatan pernikahan secara langsung sesuai dengan *Maqa>s}id Shari>'ah* pada tingakatan D}haru>riya>t dalam pokok *Hifz{unnasl* dan *Hifz{ul- Ma>l* , ketika tidak dilakukan justru semakin banyak mudhorot yang akan dihasilkan dan bahkan bisa menimbulkan kemudhorotan atau kerusakan.[12]

Dalam kaidahnya adalah sebagai berikut:

دَرْءُ الْمَفَا سِدِ مُقَدَّمٌ عَلى جَلْبِ الْمَصَالِح

"Menolak mafsadah (kerusakan) didahulukan daripada mengambil kemashlahatan."

Oleh karena itu, pencatatan pernikahan secara resmi haruslah yang kemudian menjadi budaya, bukan isbat nikah massal. Pemenuhan *Ha>jiya>t* bukan suatu prioritas karena ketiadaan pemenuhan *Ha>jiya>t* tidak mengancam eksistensi manusia hanya saja sekedar menimbulkan kesulitan-kesulitan dalam melangsungkan kehidupan di dunia maupun di akhirat.

Akan tetapi keberadaan isbat nikah massal tidak tepat jika langsung dihapuskan, karena isbat nikah massal pada dasarnya termasuk dalam tingkatan *Ha>jiya>t*, sekalipun menjadi salah satu faktor minimnya pencatatan pernikahan resmi di KUA Surabaya.

[12] Abdul Wahid, Wawancara, 04 Maret 2020

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Oleh karena itu, demi mencapai kemashlahatan yang lebih besar maka isbat nikah massal tidak perlu dihentikan, solusinya cukup dengan mempersulit pelaksanaan isbat nikah massal. Hal ini dikarenakan, isbat nikah agar tetap menjadi solusi ketika masalah itu ada. Bukan menyengaja menjadikan solusi atas kesalahan karena sengaja tidak langsung mencatatkan pernikahan secara resmi di KUA disebabkan adanya fasilitas tersebut.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Fasilitas isbat nikah massal berimplikasi pada pencatatan pernikahan resmi di KUA Surabaya. Karena fasilitas tersebut menyebabkan warga meremehkan soal pencatatan pernikahan yang dilakukan secara langsung. Selain hal itu, juga dapat menimbulkan minimnya pendapatan KUA berkurang dari penerimaan negara bukan pajak. Selain itu dengan fasilitas ini menjadikan budaya nikah sirri tidak akan pernah selesai.

2. Berdasarkan analisis *Maqa>s}id Shari>'ah* maka ketika memang warga menyengaja dalam mengundur dalam hal pencatatan pernikahannya disebabkan adanya fasilitas isbat nikah massal adalah tidak dapat dibenarkan. Hal ini dikarenakan pencatatan pernikahan secara langsung itu termasuk dalam tingkatan *D}haru>riya>t* pada pokok *Hifz{unnasl* dan *Hifz{ul- Ma>l.* Maka, ketika tidak dilakukan justru semakin banyak mudhorot yang mungkin akan terjadi.

Pelaksanaan isbat nikah massal termasuk dalam tingkatan *Ha>jiya>t* . Keberadaannya dibutukan oleh masyarakat. Oleh karena itu, jalan keluarnya bukan menghapuskan isbat nikah massal sekalipun menjadi salah satu faktor minimnya pencatatan pernikahan resmi di KUA Surabaya, solusinya cukup dengan mempersulit pelaksanaan isbat nikah massal. Agar tujuan diadakannya isbat nikah massal tersampaikan tanpa berdampak pada berkurangnya pencatatan pernikahan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Saran

1. Kepada Pemkot Surabaya dan Dinas Sosial yang menjalankan Program Isbat Nikah Massal harap lebih mempersulit dalam perekrutan peserta isbat nikah massal sebagaimana asas perceraian yang dipersulit.[1] Hal ini dimaksudkan agar masyarakat tidak meremehkan pencatatan pernikahan langsung apalagi menyengaja untuk menunggu fasilitas isbat nikah massal Pemkot Surabaya agar pencatatannya di catatkan.
2. Kepada seluruh Pegawai Pencatat Nikah untuk berusaha menyadarkan kepada masyarakat tentang pentingnya pencatatan pernikahan secara resmi dan langsung di KUA.

[1] Miftakhorrahman, Wawancara, 04 Maret 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Akbar, Ali. "Nikah Sirri Menurut Perspektif Al-Quran". *Jurnal Ushuluddin*. Vol. 22. No. 2. Juli. 2014.

Alawiyah, Ismi Tri Ambarwati. "Hubungan Religiusitas Dengan Kenakalan Remaja Pada Remaja Penghuni Panti Rehabilitasi Sosial". Skripsi--UIN Sunan Ampel Surabaya.2019.

Alhaitami, Muhammad. "Analisis Konsep Māqaṣid Al-Syarī'Ah Dalam Pertimbangan Putusan Mk Ri No. 46/Puu-Viii/2010 Dan Fatwa Mui No. 11 Tahun 2012 Tentang Status Anak Di Luar Nikah". Skripsi-- Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh. 2017.

al-Zuh}ayli>, Wahbah. *Ushu>l al-fiqih al-Isla>m*. Damaskus: Da>r al-Fikr. 1986.

Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik.* Jakarta; Rineka Cipta. 2006.

Awaluddin, Muhamad,. "Pencatatan Perkawinan dalam Hukum kekeluargaan di Indonesia dan Relevansinya dengan Teori Mas{lahah Al-Syatibi". Skripsi--UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. 2015.

Badruzzaman, Maman. "Efektivitas Isbat Nikah Masal dalam Meminimalisir terjadinya Pernikahan Tanpa Akta Nikah (Studi Kasus di KUA Kecamatan Karangampel Kabupaten Indramayu Tahun 2008-2012". Skripsi--UIN Sunan Kalijaga. 2013.

Bahrum, Mukhtaruddin. "Legalisasi Nikah Sirri Melalui Isbat Nikah Menurut Kompilasi Hukum Islam". *Jurnal Diskursus Islam*. Vo1. No. 2. Agustus. 2013.

Bungin, Burhan. *Metodologi Penelitian Kuantitattif Cet I*. Jakarta: Kencana. 2008.

Cholisi, Atika.,Kiki Damayanti. "Analisis Maqashid Al-Syari'ah Dalam Keputusan Konsumen Memilih Hunian Islami Pada Perumahan Vila Ilhami Tangerang" *Jurnal Islaminonic*. Vol. 7. No. 1. April. 2016.

Dewi, Veni Soraya. "Analisis Pengaruh Penerapan Kinerja *Maqasid* terhadap Manajemen Risiko pada Perbankan Syariah", *Cakrawala: Jurnal Studi Islam,* Vol. XII. No. 2. 2017.

Djamil, Fathurrahman. *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu.1997.

Dwiasa, Gema Mahardhika. "Fungsi Itsbat Nikah Terhadap Isteri Yang Dinikahi Secara Tidak Tercatat (Nikah Siri) Apabila Terjadi Perceraian". Reportorium. *Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan.* Vol.7 No.1. Mei. 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Harmaini., Vivik Shofiah, Alma Yulianti. "Peran Ayah dalam Mendidik Anak". Jurnal Psikologi Vol.10 No. 2. Desember 2014.

Ismiyati'. "Pencatatan Pernikahan sebagai Upaya Penanggulangan Nikah Sirri dalam Hukum Islam (Analisa terhadap Metode Penggalian Hukum). *MMH*. Jilid 39. No.3. September. 2010.

Jauhar, Ahmad Al-Mursi Husain. *Maqashid Syariáh.* Jakarta: Amzah. 2009.

Kertamuda, Fatchiah E. *Konseling Pernikahan untuk Keluarga Indonesia*. Jakarta: Salemba Humanika. 2009.

Khadijah, Fitriyah. "Analisis Maṣlaḥah Mursalah Terhadap Isbat Nikah Massal yang diselenggarakan oleh Dinas Sosial Kota Surabaya Tahun 2014-2018". Skripsi--UIN Sunan Ampel Surabaya. 2019.

Kompilasi Hukum Islam.

Koto, Alaiddin . *Filsafat Hukum Islam.*Jakarta: Rajawali Pers, 2013.

Kumalaningsih, Sri. *Metodologi Penelitian: Kupas Tuntas Cara Mencapai Tujuan*. Malang: UB Press. 2012.

Lathifah, Itsnaatul. "Pencatatan Perkawinan: Melacak Akar Budaya Hukum dan Respon Masyarakat Indonesia terhadap Pencatatan Perkawinan". *Al-Maza>hib*. Vol.3. No.1. Juni. 2015.

Lestari, Sri Widayanti. "Analisis Maqasid Syari'ah Terhadap Tradisi Perjodohan dengan Kriteria Kafa'ah Harta Dan Nasab Di Desa Palasa Kecamatan Talango Kabupaten Sumenep", Skripsi—UIN Sunan Ampel Surabaya. 2017.

Marfa'i. Wawancara. Surabaya. 7 November 2019.

Marsal, Arif dan Ryna Parlyna. "Pencatatan Perkawinan: Antara Rukun Nikah dan Syarat Administratif". *An-Nur*. Vol. 4 No. 1. 2015

Mauluddiyah, Novia Putri. "Tinjauan Māqaṣid Al-Syarī'Ah Terhadap Perlindungan Hukum Kebebasan Berpendapat Di Media Sosial Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik". Skripsi—UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018.

Miftakhorrahman. Surabaya. Wawancara. 04 Maret 2020.

Mudar, Andi Nadir. "Fenomena Itsbat Nikah Terhadap Perkawinan Yang Dilakukan Setelah Terbitnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi Di Pengadilan Agama Andoolo)". *Zawiyah: Jurnal Permikiran Islam.* Vol 4. No.2. Desember. 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Muiz, Adnan."Analisis Yuridis terhadap Perkara Isbat Nikah Penetapan Nomor 191/Pdt.P/2012/PA.Sda". Skripsi--UIN Sunan Ampel Surabaya. 2018.

Mustika, Dian. "Pencatatan Perkawinan Dalam Undang-Undang Hukum Keluarga di Dunia Islam", dalam http//online-journal.unja.ac.id. diakses pada 23 November 2019.

Mutakin, Ali. "*Teori Maqashid Al Syariah dan Hubungannya dengan Metode Istinbath Hukum", Kanun Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. 19, No. 3. Agustus, 2017.

Nisa', Khoirin. "Analisis Maslahah Terhadap Manfaat Program Isbat Nikah Massal Oleh Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama (MWC NU) Kecamatan Gapura Kabupaten Sumenep". Skripsi--UIN Sunan Ampel Surabaya.2019.

Nuruddin, Amiur dan Azhari Akmal Tarigan. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2004.

PMA No. 11 Tahun 2007

Pratiwi, Zuni Ayu. "Analisis Yuridis Terhadap Isbat Nikah karena Pernikahan Sirri oleh Wali Muhakkam dalam Penetapan Pengadilan Agama Bangkalan No.0720/Pdt.P/2017/PA.Bkl". Skripsi--UIN Sunan Ampel Surabaya.2018.

Purbasari, Indah. *Hukum Islam Sebagai Hukum Positif di Indonesia: Suatu Kajian di Bidang Hukum Keluarga.* Malang: Setara Press. 2017.

RI, Departemen Agama. *Al Hikmah : Al Quran dan Terjemahannya*. Bandung: CV Penerbit Diponegoro. 2010.

Sarwo. Surabaya. Wawancara. 04 Maret 2020.

Sayyimin. Surabaya. Wawancara. 05 Maret 2020.

Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh 2.* Jakarta: Kencana Prenadamedia Group. 2008

Shidiq, Ghofar "Teori Al-Maqasid Syari'ah dalam Hukum Islam". *Jurnal Sultan Agung*. Vol. XLIV No. 118. Juni– Agustus. 2009.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif,Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta. 2012.

Tanzeh, Ahmad dan Suyitno. *Dasar-Dasar Penelitian*. Surabaya: Lembaga Kajian Agama dan Filsafat (eLKAF). 2006.

UU No.1 Th 1974 tentang Perkawinan

Wahid, Abdul. Wawancara, 04 Maret 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Wahid, Marzuki. *Fiqh Indonesia: Kompilasi Hukum Islam dan Counter Legal Draft : Kompilasi Hukum Islam dalam Bingkai Politik Hukum Indonesi.* Cirebon: Institut Islam Fahmina. 2014.

Yuliati, Eni Surabaya. Wawancara 28 Februari 2020.

Zuhri, Saifudin. "Sanksi Pidana bagi Pelaku Nikah Siri dalam Perspektif Hukum Islam". Asy-Syir'ah . *Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*. Vol. 48. No. 2. Desember. 2014.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id